



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 451/Pdt.G/2010/PA.PBR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Mal Waris yang diajukan oleh:

1. H. RUSLI bin H. SUTAN RAMBI, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl. HR. Subrantas /Perumahan Putri Tujuh Blok D 5, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**
2. ANWAR AMBO bin H. SUTAN RAMBI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Alang Laweh IV No. 11, RT. 04, RW. 01, Kecamatan Padang Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. ZAINAB binti H. SUTAN RAMBI, umur 65, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Pangeren Hidayat gang Israr No. 05, RT. 02, RW. 05, Kelurahan Kota Baru,, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**
4. AMIZAR bin H. SUTAN RAMBI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan di Perumahan Geri Permai Blok Q No. 09, RT. 04, RW. 06, Kelurahan Padang Sarai, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.
5. RAMLAN bin H. SUTAN RAMBI, umur 52, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman,- di jalan Siti Manggopoh No. 107 Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

HASAN BASRI, S.Ag., SH, MH. A. RAHIM, S. Ag, ARTION, SH dan HARIS SAPUTRA, SH. Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di JLPaus No.88 F, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 115/004-0032/PHI/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register No: 91/2010 tanggal 16 April;

M e l a w a n :

1. FATIMA ALI binti AMIR ALI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi No. 20, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. AZWAR ALI bin AMIR ALI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi No. 20, RT. 01, Rw. 06, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru disebut sebagai TERGUGAT II.
3. SALMAH ALI binti AMIR ALI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi No. 20, RT. 01, Rw. 06, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru disebut sebagai TERGUGAT III.
4. ROSMA ALI binti AMIR ALI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman Jalan Serayu Gang Keluarga No. 2, RT. 02, Rw. 03, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru disebut sebagai TERGUGAT IV.
5. YULIA SURYANI binti AMIR ALI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat No. 20, RT. 01, Rw. 06, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru disebut sebagai TERGUGAT V.
6. HAFIS AMIR bin AMIR SYARIFUDDIN, umur 15 tahun, dalam hal ini diwakili oleh Ibunya YUNITA ASTAR binti GAGINDO ASTAR, umur 37 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat No. 20, RT. 01, Rw. 06, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.

Halaman 2 dari halaman 82 Putusan NO.451/Pdt.G/2010/PA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RAMLI bin H. SUTAN RAMBI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Semarang No. A 22 , RT. 03, RW. 05, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.
8. FERI SONOFIL bin MIZARLIS, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Teratai Gang Sepakat, No.34, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.
9. DODI bin MIZARLIS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Siti Manggopoh, No. 107 Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Sumatera Barat, disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV.
10. YERI WILSON bin MIZARLIS, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Suka Karya, Perum Grb, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Buah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT V.
11. AMRIZAL binti MIZARLIS, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Teratai Gg. Sepakat, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI.
12. DESI DELISMA binti MIZARLIS, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Teratai Gg. Sepakat, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII.
13. DEVI NOVITA binti MIZARLIS, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Utama, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (dulu), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII.
14. SOVIA binti MIZARLIS, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Tengku Bey (Perum Peputra Raya) No.

Halaman 3 dari halaman 82 Putusan NO.451/Pdt.G/2010/PA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134, RT. 04, RW. 14, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX.

15. YENI SARTIKA binti MIZARLIS, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Utama, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (dulu), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, disebut sebagai TURUT TERGUGAT X.

16. LIDYA JANEVA binti MIZARLIS, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Utama, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (dulu), sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Indonesia, disebut sebagai TURUT TERGUGAT XI.

17. KADIR MIZARLIS bin MIZARLIS, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat Gg. Buntu, No. 135 RT. 04, RW. 05, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru (dulu), sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Indonesia, disebut sebagai TURUT TERGUGAT XII.

18. YURNALITA binti MIZARLIS, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Ketapang No. 10, RT. 03, RW. 06, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT XIII.

19. NILA NOVITA binti MIZARLIS, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Ketapang No. 10, RT. 03, RW. 06, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (dulu), sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Indonesia, disebut sebagai TURUT TERGUGAT XIV.

Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya nama : 1. Drs. BAGINDA SIREGAR, SH. 2. ABDUL HAKIM HARAHAHAP, SH. 3. SOLAHUDDIN, SH. 4. NASARUDDIN, SH. Semuanya Advokat dan Penasehat Hukum berkedudukan di Jl. Rasamala, NO. 15, RT.09/06 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari halaman 82 Putusan NO.451/Pdt.G/2010/PA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 September 2010 dan tanggal 23 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register NO. 217/2010 tanggal 29 September 2010 dan No. 221/2010 tanggal 04 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT ” dan sebagai “TURUT TERGUGAT II”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta keterangan para Turut Tergugat dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 17 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru dengan Register perkara NO. 451/Pdt.G/2010/PA.Pbr, tanggal 17 Mei 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat II adalah saudara kandung dari H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli yang merupakan anak-anak dari Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA dari perkawinannya dengan **H. SUTAN RAMBI Bin SUTAN KARAMA** yang mendapatkan 8 (Delapan) orang anak yaitu:

- 1) *H. RUSLI Bin H. SUTAN RAMBI;*
- 2) **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI;**
- 3) *ANWAR AMBO Bin H. SUTAN RAMBI;*
- 4) *MIZARLIS Bin H. SUTAN RAMBI (alm);*
- 5) *ZAINAB Binti H.SUTAN RAMBI;*
- 6) *AMIZAR Bin H. SUTAN RAMBI;*
- 7) *RAMLI Bin H. SUTAN RAMBI;*
- 8) *RAMLAN Bin H. SUTAN RAMBI.*

1. Bahwa pada tahun 1958 saudara kandung Para Penggugat dan *Turut Tergugat II* yaitu **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Hj. ZAINUR Binti SABAR** dan hasil dari perkawinan tersebut melahirkan 6 (Enam) orang anak yaitu;

- 1) *AMIR SYARIFUDDIN Bin H. AMIR ALI (alm);*
- 2) *FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI;*
- 3) *AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI;*
- 4) *SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI;*
- 5) *ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI;*
- 6) *YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI.*



2. Bahwa pada bulan Maret 2003 **Hj. ZAINUR Binti SABAR** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Seorang Suami** H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBE;
 - b. Anak-anak :
 - 1) *FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI;*
 - 2) *AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI;*
 - 3) *SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI;*
 - 4) *ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI;*
 - 5) *YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI.*
 - c. Cucu yang bernama : HAFIS AMIR bin AMIR SYARIFUDDIN (ahli waris Pengganti) yaitu anak dari AMIR SYARIFUDDIN Bin H. AMIR ALI dengan isterinya bernama YUNITA ASTAR BINTI BAGINDO ATAR, yang mana AMIR SYARIFUDDIN Bin H. AMIR ALI telah meninggal dunia pada tahun 1995;
 3. Bahwa H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008 di Pekanbaru dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Ibu** Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA;
 - b. Anak-anak :
 - 1) *FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI;*
 - 2) *AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI;*
 - 3) *SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI;*
 - 4) *ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI;*
 - 5) *YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI.*
 - c. Cucu yang bernama : HAFIS AMIR bin AMIR SYARIFUDDIN (ahli waris Pengganti) yaitu anak dari AMIR SYARIFUDDIN Bin H. AMIR ALI dengan isterinya bernama YUNITA ASTAR BINTI BAGINDO ATAR, yang mana AMIR SYARIFUDDIN Bin H. AMIR ALI telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Setelah meninggal dunia istri yaitu **Almh. Hj. ZAINUR Binti SABAR**, sampai meninggalnya H. AMIR ALI Bin SUTAN RAMBI tidak menikah lagi, disamping itu ayahnya Alm. SUTAN RAMBI Bin SUTAN KARAMA meninggal dunia pada tahun 1987;
4. Bahwa Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008, meninggalkan ahli waris :



- a. Anak kandung yang terdiri dari :
 - 1) **H. RUSLI Bin H. SUTAN RAMBI;**
 - 2) **ANWAR AMBO Bin H. SUTAN RAMBI;**
 - 3) **ZAINAB Binti H.SUTAN RAMBI;**
 - 4) **AMIZAR Bin H. SUTAN RAMBI;**
 - 5) **RAMLI Bin H. SUTAN RAMBI;**
 - 6) **RAMLAN Bin H. SUTAN RAMBI.**
- b. Cucu yaitu anak-anak dari **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut :
 - 1) Fatima Ali binti Amir Ali, perempuan;
 - 2) Azwar Ali bin Amir Ali, laki-laki;
 - 3) Salmah Ali binti Amir Ali, perempuan;
 - 4) Rosma Ali binti Amir Ali perempuan
 - 5) Yulia Suryani binti Amir Ali perempuan
- c. Cucu yaitu anak-anak dari alm. MIZARLIS Bin H. SUTAN RAMBI dengan isterinya bernama ERMA BINTI AMIR TINDIK, dimana MIZARLIS Bin H. SUTAN RAMBI telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggal anak sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut :
 - 1) Fery Sonofil Bin Mizarlis
 - 2) Dodi Bin Mizarlis
 - 3) Yeri wilson Bin Mizarlis
 - 4) Amrizal Bin Mizarlis
 - 5) Desi Delisma Binti Mizarlis
 - 6) Devi Novita Binti Mizarlis
 - 7) Sovia Binti Mizarlis
 - 8) Yeni Sartika Binti Mizarlis
 - 9) Lidya Janeva Binti Mizarlis
 - 10) Kadir Mizarlis Bin Mizarlis
 - 11) Yurnalita Binti Mizarlis
 - 12) Nila Novita Binti Mizarlis

Kedua orang tua dari Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA, yaitu: H.BAGINDO ZAKARIA Bin BAGINDO ZAINUDIN (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 1954 dan ibunya bernama : Hj. SYAMSIAH Binti DATUK SUTAN TAWAF telah meninggal dunia pada tahun 1948;



5. Bahwa **Alm. H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** semasa hidupnya sebagai pedagang toko tekstil dan telah memperoleh harta seperti yang terurai dibawah ini:

I. Berupa barang tidak bergerak sebagai berikut :

A. Kantor Toko (KANTO) TA – 2, atas nama (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli;

Toko : PAKAIAN JADI

Lantai : 3 (Tiga) Lantai

Status : Dikontrakkan, Rp 60.000.000,-/ Tahun

Batas-batas:

- Samping Kiri merupakan KANTO TA – 3, atas nama M. ZEN LATIF / M. NUR RAHMAN (SELATAN);
- Samping Kanan merupakan KANTO TA – 1, atas nama ROSMINA INDRIT (UTARA);
- Depan merupakan Jalan (TIMUR);
- Belakang merupakan Jalan (BARAT).

Alamat: Jl. Jend. Sudirman (Plaza Sukaramai / Komplek Ramayana)

Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;

Ukuran 5 M x 12 M

B. Kantor Toko (KANTO) TB – 3, atas nama (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli;

Toko : MAS MURNI

Lantai : 3 (Tiga) Lantai

Status : Dikontrakkan, Rp 60.000.000,-/ Tahun

Batas-batas:

- Samping Kiri merupakan KANTO TB – 4 (Toko Campion), atas nama LINDAWATI ALI (SELATAN);Ukuran 5 M x 12 M
- Samping Kanan merupakan KANTO TB – 2 (Toko Lamode), atas nama Hj. ASNAH ALGAMAR (UTARA);
- Depan merupakan Jalan (TIMUR);
- Belakang merupakan KANTO SB – 1 (Toko Gracia Grosir), atas nama WIJOGO SALIM (BARAT).

Alamat: Jl. Jend. Sudirman (Plaza Sukaramai / Komplek Ramayana)

Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;



C. Toko : IDOLA COSMETIC

Lantai I Blok F No. 1, atas nama Rosma Ali Binti H. Amir Ali;

Toko : NADIRA SALSABILA

Status : Dikontrakkan Rp 30.000.000,- / tahun.

Batas-batas:

- Samping Kiri merupakan Jalan (BARAT);
- Samping Kanan merupakan Toko I/F/2 (Toko Mamamia), atas nama SALMAH ALI (TIMUR);
- Depan merupakan Jalan (SELATAN);
- Belakang merupakan Selasar (UTARA).

Alamat: Jl. Jend. Sudirman (Plaza Sukaramai / Komplek Ramayana)

Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;

Ukuran 4 M x 6 M

D. Toko : MAMA MIA

Lantai I Blok F No. 2, atas nama Salmah Ali Binti H. Amir Ali;

Status : Dipakai Sendiri

Batas-batas:

- Samping Kiri merupakan Toko I/F/1/ (Idola Cosmetic), atas nama ROSMA ALI (BARAT);
- Samping Kanan merupakan Toko I/F/3 (Toko Ari dan Mama Dede), atas nama Alm. H. AMIR ALI (TIMUR);
- Depan merupakan Jalan (SELATAN);
- Belakang merupakan Selasar (UTARA).

Alamat: Jl. Jend. Sudirman (Plaza Sukaramai / Komplek Ramayana)

Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;

Ukuran 4 M x 6 M

E. Toko : ARI DAN MAMA DEDE

Lantai I Blok F No. 3, atas nama (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambi;

Status : Dipakai sendiri

Batas-batas:

- Samping Kiri merupakan Toko I/F/2 (Toko Mamamia), atas nama SALMAH ALI (BARAT);
- Samping Kanan merupakan Toko I/F/4 (Toko Busana Sumber Indah), atas nama JUFRIMAN (TIMUR);



- Depan merupakan Jalan (SELATAN);
- Belakang merupakan Selasar (UTARA).

Alamat: Jl. Jend. Sudirman (Plaza Sukaramai / Komplek Ramayana)
Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;
Ukuran 4 M x 6 M

F. Toko : MASTER CHROM DOFF COBINATION

Lantai I Blok J No. 12, atas nama Yulia Suryani Binti H. Amir Ali;

Status : Dikontrakkan Rp 10.000.000,- / tahun.

Batas-batas:

- Samping Kiri merupakan Toko I/J/11 (Toko Sayang Inak), atas nama K S U. SUMBER SEHAT (TIMUR);
- Samping Kanan merupakan Toko I / KS / 3 (Toko Cantik Silver & Croom), atas nama JASNIMAL HASAN, BA (BARAT);
- Depan merupakan Jalan (UTARA);
- Belakang merupakan Musshola (SELATAN).

Alamat: Jl. Jend. Sudirman (Plaza Sukaramai / Komplek Ramayana)
Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;
Ukuran 8 M x 4 M

G. Toko : PEKANBARU

Lantai II Blok I No. 7, atas nama (Almh) Hj. Zainur Binti Sabar;

Status : Dikontrakkan, Rp 20.000.000,-/ Tahun

Batas-batas:

- Samping Kiri merupakan Toko II/I/8 (Toko Ryan & Reny), atas nama ASWAR ALI (TIMUR);
- Samping Kanan merupakan II/I/6 (Toko Lisfasion), atas nama H. ASLI BAHRI (BARAT);
- Depan merupakan Jalan (UTARA);
- Belakang merupakan Toko II/I/10 (Toko Pakaian Jadi) /SELATAN.

Alamat: Jl. Jend. Sudirman (Plaza Sukaramai / Komplek Ramayana)
Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;
Ukuran 4 M x 6 M

H. Toko II / I / 8, atas nama Azwar Ali Bin H. Amir Ali;

Toko : RR (RYAN & RENY)

Status : Dikontrakkan, Rp 20.000.000,-/ Tahun



Batas-batas:

- Samping Kiri merupakan Jalan, (TIMUR);
- Samping Kanan merupakan Toko II/I/7 (Toko Pekanbaru), atas nama Almh. Hj. ZAINUR (BARAT);
- Depan merupakan Jalan (UTARA);
- Belakang merupakan Toko II/I/9 (Toko Niaga Jaya) / SELATAN).

Alamat: Jl. Jend. Sudirman (Plaza Sukaramai / Komplek Ramayana)
Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;
Ukuran 4 M x 6 M

I. Ruko : Toko Ideal Decor

Lantai : 3 (Tiga) Lantai

Hak Milik : (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli

Ukuran : 5 M x 30 M

Status : Dikontrakkan, ± Rp. 65.000.000,- / Tahun

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Toko CHIN'S DEKOR;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko WISATA JAYA SPORT dan MUSIK;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong Milik H. RAHMAN;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman.

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 342 RT. 02/RW. 06 Kel. Kota Baru
Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;

J. Ruko : Toko Kain BANDAMUA

Lantai : 3 (Tiga) Lantai

Hak Milik : (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli

Ukuran : 5 M x 30 M

Status : Dipakai sendiri

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan H. AGUS SALIM;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko SAIL SPORT;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko SAKATO;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman.

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 284 RT. 01/RW. 04 Kel. Sukaramai
Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;



K. Toko : Toko PASIR INDAH (Grosir Sepatu dan Sandal)

Lantai : 2 (Dua) Lantai

Hak Milik : (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli

Ukuran : 5 M x 25 M

Status : Dikontrakkan, ± 35.000.000,- / Tahun

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/Rumah milik Bpk. AS.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan TUANKU IMAM BONJOL;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang SAGO;
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko ANEKA INDAH.

Alamat: Jl. T. Imam Bonjol No. 09 RT. 03/RW. 03 Kel. Kota Baru Kec.

Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;

L. Toko : Toko PALA RAYA

Lantai : 2 (Dua) Lantai

Hak Milik : (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli

Ukuran : 5 M x 25 M

Status : Dikontrakkan, ± Rp. 35.000.000,- / Tahun

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah / Rumah Milik Bpk. AS;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan TUANKU IMAM BONJOL;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko INDAH
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko NEW KUBANG TOYS.

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 03 RT. 03/RW 03 Kel. Kota Baru Kec.

Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;

M. Toko : JASA ABADI NO: 40

Lantai : 3 (Tiga) Lantai

Hak Milik : (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli

Ukuran : 5 M x 25 M

Status : Dikontrakkan, ± Rp. 30.000.000,- / Tahun

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Toko Pak Arif/ Kedai Bumbu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko EMAS KARYA MULYA;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan TERATAI.



Alamat: Jl. Teratai RT. 06 / RW. 03 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan
- Kota Pekanbaru;

N. Toko : Toko BANDAMUA (Khusus Textil Korea)

**Hak Milik : (Alm).H.Amir Ali Bin H. Sutan Rambli (dulu)
sekarang atas nama FATIMA ALI, dibaliknamakan pada bulan
Januari 2008.**

Ukuran : 4 M x 4 M

Status : Dipakai Penggugat III

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum/Gang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko ADE;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko DIVA;
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko RIRI.

Alamat: Pasar Tingkat Padang Blok / Fase 2 F No. 61 Padang-
Sumatera Barat;

O. Toko : FEBY

Hak Milik : (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli

Ukuran : 6 M x 4 M

Status : Dikontrakkan \pm Rp. 20.000.000,- / Tahun

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum/Gang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko BERINGIN JAYA;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko RESI;
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko SAHABAT.

Alamat: Pasar Tingkat Padang Blok / Fase 3 No. 12 M Padang-
Sumatera Barat;

**P. Rumah atas nama milik (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli,
yang terdiri dari:**

a). 6 (enam) Unit Rumah Petak Permanen dengan Luas Tanah 744

M² (Status: Dikontrakkan, Harga kontrak 1 Unit: \pm Rp.

300.000,-/Bulan, 6unit = Rp 1.800.000,-.



Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk. BAGINDO SAID;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Bpk. BUYUNG GAJAH;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Ibu Hj. DENAK;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Bpk. SUTAN KUNIK/Parit.

Alamat: Jl. Pangeran Hidayat Gg. As-Salam RT. 01/RW. 05 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - Pekanbaru;

b). Rumah Pribadi dengan Luas Tanah $\pm 1.250 M^2$, Atas nama (Alm) H.Amir Ali Bin H.Sutan Rambli.

Status: Ditempati Salamah Ali (Tergugat III)

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk. H. RUSLI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang ABADI;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bpk. H. AMIR ALI (Alm);
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Bpk. H. MOROS.

Alamat: Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi No. 20 RT. 01/RW. 06 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Pekanbaru;

c). 1 (Satu) Unit Rumah Permanen 2 (Dua) Lantai dengan luas Tanah $\pm 450 M^2$:

Status: ditempati Rosma Ali (Tergugat IV)

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk. H. SUCIPTO;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Keluarga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bpk. H. RAJA ASMURNI;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Ibu Hj. ROHANA.

Alamat: Jl. Serayu Gg. Keluarga No. 02 RT. 02/RW. 03 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki - Pekanbaru;



**d). 1 (Satu) Unit Rumah Pribadi Permanen dengan Luas Tanah
± 309 M²:**

Status : Ditempati Ramli (Turut Tergugat II)

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Ibu YUL;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Ibu RINA;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bpk. TIYAR;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Semarang.

Alamat: Jl. Semarang (Komplek Astratek) No. A 22 RT. 03/RW.05
Desa Kampung Ulak Karang Kec. Padang Barat – Kota Padang -
Sumatera Barat;

**e). 1 (Satu) Unit Rumah Pribadi Atas Nama (Alm) H. Amir Ali Bin
H.Sutan Rambli (Status: Dikontrakkan Rp. 4.200.000,-/Tahun)
dengan Luas Tanah ± 423 M²;**

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk. HERI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Bpk. H. NAZAR;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang NIKMAT;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Bpk. H. PONG.

Alamat: Jl. Pangeran Hidayat Gg. Nikmat No. 248 RT. 03/RW. 06
Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota – Kota Pekanbaru.

**f). 1 (Satu) Unit Rumah Pribadi Atas Nama (Alm) H. Amir Ali Bin
H. Sutan Rambli (Status: Ditempati oleh Yulia Suryani/
Tergugat V.**

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Pangeran Hidayat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Bpk. H. Moros;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Rusli;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Abadi;

Alamat: Jl. Pangeran Hidayat No: 37 RT. 01/RW. 06 Kel. Kota
Baru Kec. Pekanbaru Kota – Kota Pekanbaru.



- g). 1 (satu) Unit Rumah Bulatan atas nama Amir Sarifudin dengan luas tanah lebih kurang 300 M2 Status dikontrakkan kepada Siar dengan harga kontrak Rp 5.000.000,- / tahun.

Batas- batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk. BAGINDO SAID;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Bpk. BUYUNG GAJAH;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Ibu Hj. DENAK;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Bpk. SUTAN KUNIK/Parit.

Alamat: Jl. Pangeran Hidayat Gg. As-Salam RT. 01/RW. 05 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - Pekanbaru;

- h). 3 (tiga) Unit Rumah Petak atas nama H. Amir Ali Status dikontrakkan perbulan seharga Rp 350.000,- per unit x 3 unit = Rp 1.050.000,-.

Batas- batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jamaludin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibu Baari;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibu Mida;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Amir Ali;

Alamat: Jl. Pangeran Hidayat Gg. As-Salam RT. 01/RW. 05 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - Pekanbaru;

- Q. Dua bidang tanah atas nama (Alm) H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli, terdiri dari:

- a). Sebidang tanah dengan Luas Tanah $\pm 1.025 \text{ M}^2$ (Status: Disewakan \pm Rp. 3.000.000,-/Tahun)

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan RAHMAT;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan DAGANG;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah / Rumah Bapak H. MUCHTAR;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah / Rumah Bapak H. BAGINDO ZAIDIR.



Alamat: Jl. Dagang RT. 03/RW. 04 Kel. Kampung Tengah Kec.
Sukajadi – Kota Pekanbaru;

- b). **Sebidang tanah dengan Ukuran 100 M x 100 M, Atas nama (Alm) H.Amir Ali Bin H. Sutan Rambli, diatasnya dibangun 80 (delapan puluh) unit Perumahan oleh Develover dengan system bagi hasil.**

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan PERUMNAS/H. NASIR;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan RIMBANG;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan KELILING;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Ibu ASNIMAR.

Alamat: Jl. Mangkuto RT. 04/RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec.
Tampian Kota Pekanbaru.

II. Berupa barang bergerak yaitu :

1 (Satu) Unit Mobil Kijang Inova BM 1766 TY:

Atas nama : **Yulia Suryani**
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat No. 37 Kota Pekanbaru
Nomor Mesin : 1 TR 6304038
Nomor Rangka : MHFXW 426X62074543
Bahan Bakar : Bensin
Tahun Pembuatan : 2006
Warna : Hitam

III. Berupa uang hasil kontrakan sebagai berikut :

a. Dikontrakkan per tahun yaitu :

- a. Harta yang tercantum pada point **(6. I. A)**
tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 60.000.000,-
- b. Harta yang tercantum pada point **(6. I. B)**
tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 60.000.000,-
- c. Harta yang tercantum pada point **(6. I. C)**
tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 30.000.000,-
- d. Harta yang tercantum pada point **(6. I. F)**
tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 10.000.000,-
- e. Harta yang tercantum pada point **(6. I. G)**



tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 20.000.000,-

f.Harta yang tercantum pada point (6. I. H)

tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 20.000.000,-

g.Harta yang tercantum pada point (6. I. I)

tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 65.000.000,-

h.Harta yang tercantum pada point (6. I. K)

tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 35.000.000,-

i.Harta yang tercantum pada point (6. I. L)

tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 35.000.000,-

j. Harta yang tercantum pada point (6. I. M)

tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 30.500.000,-

k. Harta yang tercantum pada point (6. I. O)

tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 20.000.000,-

l. Harta yang tercantum pada point (6. I. Q.a)

tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp. 3.000.000,-

m.Harta yang tercantum pada point (6. I. P. g)

tersebut diatas, dikontrakkan sebesar ----- Rp 5.000.000,-

b. Dikontrakkan per bulan yaitu :

- Harta yang tercantum pada point (6. I. P.a)

tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ---- Rp. 300.000,- per unit,
sebanyak 6 (enam) unit Rp. 1.800.000,-

- Harta yang tercantum pada point (6. I. P. h)

Tersebut di atas, dikontrakkan sebesar ----- Rp 350.000,- per unit
sebanyak 3 (tiga) unit = Rp 1.050.000,-

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku dan dianut oleh para pihak, maka sangat beralasan sekali, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama kelas I A in casu Ketua/Anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan harta warisan (Alm) H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI yang bersumber dari : *pertama* bagian (Alm) H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI dari harta bersama dengan (Almh) Hj. ZAINUR Binti SABAR dari harta point 6 butir I, II, dan III di atas, *kedua* bagian (Alm) H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI dari harta peninggalan (Almh) Hj. ZAINUR Binti SABAR;



7. Bahwa harta peninggalan (**Alm**) **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** adalah separoh dari harta bersama tersebut ditambah dengan bagian warisan dari istrinya (**Almh**) **Hj. ZAINUR Binti Sabar**, harta peninggalan dari (**Alm**) **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada point 4 butir (a), (b) dan (c) pada posita di atas;
8. Bahwa harta peninggalan (**Alm**) **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** yang merupakan hak dari Almarhumah **Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA** (sebagai ibu) yang akan dibagi kepada ahli waris dari Almarhumah **Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA**, sebagaimana poin 5 butir (a), (b) dan (c) pada posita di atas;
9. Bahwa sejak (**Alm**) **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** meninggal dunia, maka saat itu para ahli waris (**Alm**) **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** yaitu Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang menguasai harta yang telah kami sebutkan pada point 6 butir I, II, dan III dalam posita diatas dan Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V ikut menikmati harta tersebut, untuk itu para Penggugat merasa khawatir adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk mengalihkan segala harta milik (**Alm**) **H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI** (Pewaris) kepada pihak lain baik dengan cara menjual, menggadaikan, menghibahkan maupun meletakkan suatu jaminan (Hipotek) maka sangat beralasan apabila Para Penggugat yang berhak melalui Ahli Waris Ibu mereka memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap semua barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti yang tersebut diatas;
10. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberi penetapan terhadap uang hasil kontrakkan baik Ruko, Toko dan Rumah yang masing-masing telah disebutkan pada Point 6. butir III tersebut diatas merupakan satu kesatuan bagian dari ahli waris terhitung sejak tanggal 24 Maret 2008 (meninggalnya H. Amir Ali Bin H. Sutan Rambli) sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (incrah van gewijk).
11. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V patut dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V lalai menyerahkan bagian Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini



berkekuatan hukum tetap dan Para Turut Tergugat agar mereka ikut mematuhi putusan dari Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru;

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat dirugikan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang tidak mau memberikan hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta warisan ini, beralasan hukum agar Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dapat dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk dapat mengadakan sidang dengan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghadiri sidang dalam perkara ini.

Selanjutnya Para Penggugat mohon Kepada Yth Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Mal Waris Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan terhadap harta warisan yang telah Penggugat uraikan pada point **6 butir I, II, dan III** dalam posita di atas seperti yang diuraikan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Hj. ZAINUR Binti SABAR telah meninggal dunia pada pada bulan Maret 2003;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almh. HJ. ZAINUR Binti SABAR adalah :
 - a. Suami bernama H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI;
 - b. Anak laki-laki dan Anak Perempuan sebagai berikut ;
 1. Fatima Ali binti Amir Ali, perempuan;
 2. Azwar Ali bin Amir Ali, laki-laki;
 3. Salma Ali binti Amir Ali, perempuan;
 4. Rosma Ali binti Amir Ali;
 5. Yulia Suryani binti Amir Ali.
 - c. Hafis Anir Bin Amir Syarifuddin /Turut Tergugat I yaitu anak Alm. Amir Syarifuddin Bin H. Amir Ali sebagai ahli waris pengganti;
5. Menyatakan bahwa H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008;



6. Menetapkan bahwa ahli waris dari Alm. H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI adalah :

a. Ibu bernama Almh. Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA;

b. Anak laki-laki dan Anak Perempuan sebagai berikut ;

1. Fatima Ali binti Amir Ali, perempuan;

2. Azwar Ali bin Amir Ali, laki-laki;

3. Salma Ali binti Amir Ali, perempuan;

4. Rosma Ali binti Amir Ali;

5. Yulia Suryani binti Amir Ali.

c. Hafis Amir Bin Amir Syarifuddin /Turut Tergugat I yaitu anak Alm. Amir Syarifuddin Bin H. Amir Ali sebagai ahli waris pengganti;

7. Menyatakan bahwa Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008;

8. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA adalah:

a. Anak kandung :

1. H. Rusli bin H. Sutan Rambli;

2. Anwar Ambo bin H. Sutan Rambli;

3. Zainab binti H. Sutan Rambli;

4. Amizar bin H. Sutan Rambli;

5. Ramli bin H. Sutan Rambli

6. Ramlan bin H. Sutan Rambli.

b. Cucu (anak dari alm. H. Amir Ali bin H. Sutan Rambli) sebagai ahli waris pengganti yaitu :

1. Fatima Ali binti Amir Ali, perempuan;

2. Azwar Ali bin Amir Ali, laki-laki;

3. Salma Ali binti Amir Ali, perempuan;

4. Rosma Ali binti Amir Ali;

5. Yulia Suryani binti Amir Ali

Dalam perkara ini sebagai Tergugat I s/d Tergugat V)

c. Cucu (anak dari alm. Mizarlis Bin H. Sutan Rambli) sebagai ahli waris pengganti yaitu :

1) FERI SONOFIL Bin MIZARLIS;

2) DODI BIN MIZARLIS;

3) YERI WILSON Binti MIZARLIS;



- 4) AMRIZAL Binti MIZARLIS;
- 5) DESI DELISMA Binti MIZARLIS;
- 6) DEVI NOVITA Binti MIZARLIS;
- 7) SOVIA Binti MIZARLIS;
- 8) YENI SARTIKA Binti MIZARLIS;
- 9) LIDYA JANEVA Binti MIZARLIS;
- 10) KADIR MIZARLIS Bin MIZARLIS;
- 11) YURNALITA Binti MIZARLIS;
- 12) NILA NOVITA Binti MIZARLIS

Dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat XIV;

9. Menetapkan harta warisan (Alm) H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI yang bersumber dari : **pertama** bagian (Alm) H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI dari harta bersama dengan (Almh) Hj. ZAINUR Binti SABAR dari harta point **6 butir I, II, dan III** di atas, **kedua** bagian (Alm) H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI dari harta peninggalan (Almh) Hj. ZAINUR Binti SABAR;
10. Menetapkan pembagian/jumlah porsi masing-masing ahli waris Alm. H. Amir Ali bin H. Sutan Rambli yang tersebut pada butir 6 (a), (b) dan (c) diatas;
11. Menetapkan pembagian/jumlah porsi Ibu (Almh. Nurcaya Binti H. Bagindo Zakaria) menjadi porsi/bagian dari ahli warisnya seperti yang tersebut pada butir 8 (a), (b) dan (c) diatas;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dan siapa saja yang mendapatkan hak dari objek sengketa untuk menyerahkan porsi/ bagian Para Penggugat kepada Para Penggugat secara natura ataupun harga/nilai uang barang-barang tersebut setelah melalui pelelangan umum;
13. Menghukum Turut Tergugat I s/d XIV untuk mematuhi putusan Pengadilan Agama kelas I A Pekanbaru;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.250,000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V lalai menyerahkan bagian Para Penggugat terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (Incras Van Gewijk);
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsider :



Apabila Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara ini berpendapat lain
(Refürte Aan Het Oorded Rechts)
Mohon Putusan Seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan pembagian Harta Warisan tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, juga telah diusahakan damai di luar persidangan melalui Mediasi, dalam hal ini ditunjuk Dra. HJ. RISMANIAR, HS, MH, namun usaha Mediator mendamaikan dan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dipersidangan ataupun mediasi di luar persidangan tidak membuahkan hasil untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat secara tertulis dengan suratnya tanggal 26 Januari 2011 yang ringkasnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan yang akan dikemukakan oleh Tergugat dibawah ini :

1. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscur libel)

Bahwa penggugat tidak merinci atau menunjuk harta warisan mana yang belum dibagi waris. Tapi justru menunjuk harta-harta orang lain secara serampangan yang tidak ada kaitan dengan mal waris sehingga obyek gugatan sangat kabur dan tidak jelas (onduidelijk). Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Jo. Putusan MA No. 250 K / Pdt / 1984 “ Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar perolehan hak atas obyek sengketa (apakah sebagai hibah, warisan, jual beli dsb)”.

2. Eksepsi Ne bis In Idem

Bahwa sebelum perkara aquo, telah ada dua gugatan pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht). Pertama, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 422/Pdt.G/2007/PA. PBR. dan Putusan PA. Pekanbaru NO. 259/Pdt.G/2008/PA.PBR serta Perkara NO. 472/Pdt.G/2009/PA. PBR. yang dicoret dari register. Bahwa ketika perkara



tersebut pada pokoknya adalah sama, yakni gugatan terhadap mal waris dengan pihak penggugat yang sama, tergugat yang sama dan obyek yang dimohonkan juga sama.

3. Eksepsi Surat Kuasa

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak cermat sehingga dapat dikualifikasi, tidak memenuhi persyaratan formal Surat Kuasa dalam hukum acara serta keliru menentukan identitas dan alamat para pihak. Yang kedua, mohon juga menjadi pertimbangan, bahwa salah seorang dari Kuasa Penggugat MH. A. Rahim, S.Ag adalah Panitera Pengganti dalam perkara para pihak sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 422 / Pdt. G / 2007 / PA. Pbr.

4. Eksepsi Kompetensi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dikemukakan dengan jelas : *dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus yang mengenai obyek tersebut harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.*

Bahwa dalam gugatan aqou jelas-jelas Penggugat memasukkan harta milik orang lain yang dimohonkan sebagai harta waris milik H. Amir Ali, baik harta-harta pribadi para Tergugat maupun orang lain yang tidak ada hubungannya dengan para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dalam eksepsi dengan amar putusan :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima karena :
 - Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscur libel)
 - Surat Kuasa tidak sah menurut hukum
 - Kompetensi Peradilan Umum
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Dalam Pokok Perkara

Mohon eksepsi Tergugat yang telah dikemukakan di atas agar dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini

Dalam Posita

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil-dalil pada point 1 sampai point 5 yang disampaikan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah secara keras point 6 gugatan yang disampaikan para Penggugat.
4. Bahwa Para Tergugat sebagai anak kandung alm. H. Amir Ali dan almh. Hj. Zainur adalah yang paling tahu harta peninggalan/harta waris orangtua Tergugat, termasuk hutang-hutangnya.
5. Bahwa Para Tergugat secara gegabah melakukan berbagai kesalahan dalam gugatan aquo. Dimana para Penggugat dengan penuh nafsu dan ambisi secara tidak benar memasukkan harta-harta orang lain yang tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan alm. H. Amir Ali.
6. Bahwa benar alm. H. Amir Ali semasa pernikahannya dengan almh. Hj. Zainur mempunyai beberapa harta bersama yang merupakan harta waris bagi ahli warisnya berupa :
 1. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 2498, terletak Jl. Semarang A 22 RT. 03/ 02 Desa Kampung Ulak Karang Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang.
 2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali jual beli di atas segel yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg Masjid Al-Israr RT. 04 Pekanbaru.
Sebelah Utara : batas elok
Sebelah Selatan : lelek rono
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : batas parit
 3. Sebidang Tanah sawah sebanyak sepuluh piring atas nama H. Amir Ali terletak di Patamuan Jorong Cacang Tinggi Nagari, Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Tiku-Pariaman Sumatra Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan batang air
Sebelah Selatan : dengan rumah Bapak Sipir
Sebelah Barat : dengan rumah Bapak Sijok
Sebelah Timur : dengan rumah Alm. Umar Hakim
 4. Sebelah Ruko tiga lantai HGB No. 640 Thn 1981 dan HGB No. 619 Thn 1981, atas nama H. Amir Ali, Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru

Halaman 25 dari halaman 82 Putusan NO.451/Pdt.G/2010/PA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebuah Toko terletak di Blok F No.3 Lantai 1 Plaza Sukaramai Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (KTBH) Thn. 2002, atas nama H. Amir Ali.
6. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali No. 222 tahun 2004, terletak di Jl. Pangeran Hidayat No. 37 Desa Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau.
7. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali No. 95 tahun 1992, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Nikmat No. 248 Desa Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau.
8. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 178 tahun 2001, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam No 37. Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau.
9. Sebuah Toko atas nama H.Amir Ali terletak di Jl. Teratai Padang Bulan Kecamatan Senapelan-Pekanbaru Riau .
10. Sebuah Ruko atas nama Hj. Zainur, HGB. No. 645, tahun 1981, terletak di Jl. Imam Bonjol Kota Baru Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau.
11. Sebuah Toko terletak di Blok I No.7 Lantai 2 Plaza Sukaramai Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (KTBH) Thn. 2002, atas nama Hj.Zainur.
12. Sebidang Tanah atas nama Hj. Zainur HGB No. 61 thn 1990, terletak di Jl. Dagang Desa Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru-Riau.
13. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali dan Hj. Zainur, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg.Abadi No. 20 Desa Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau.
7. Bahwa berhubung Bapak Kandung para Tergugat selama bertahun-tahun dalam keadaan sakit keras setelah ditinggal almh istrinya H. Zainur maka beliau berada dibawah Pengampuan (Kurator) dari salah satu anak kandungnya bernama Rosma Ali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negri Pekanbaru No. 59 / Pdt / P / 2007 / PN.PBR, tertanggal 29 November 2007.
8. Bahwa berdasarkan perhitungan para Tergugat harta peninggalan alm H. Amir Ali dan almh Hj. Zainur binti sabar merujuk pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dibagi dua masing-masing memperoleh Rp. 1.675.000.000,-. Kemudian H. Amir Ali sebagai suami memperoleh 1/8 bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta Hj. Zainur yaitu sebesar Rp. 209.000.000,-. Dengan demikian masing-masing sebagai berikut :

A. Ibu Hj. Zainur memperoleh :

Rp. 1.675.000.000,-

Rp. (209.000.000)

Rp. 1.466.000.000, (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah)

B. Bapak H. Amir Ali memperoleh :

Rp. 1.675.000.000,-

Rp. 209.000.000

Rp. 1.884.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap obyek atau asset yang ada maka yang menjadi bagian dari Ibu Kandung Tergugat yang menjadi Mal Waris untuk dibagi waris di antara para tergugat adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 178 tahun 2001, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam. Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kotamadya Pekanbaru-Riau, Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp.350.000.000,-
2. Sebuah toko atas nama H. Amir Ali, terletak di Jl. Teratai Padang Bulan Kecamatan Senapelan-Pekanbaru Riau. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 300.000.000,-
3. Sebuah ruko atas nama Hj. Zainur, HGB. No.645, tahun 1981, terletak di Jl. Imam Bonjol Kota Baru Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp 200.000.000,-
4. Sebuah Toko terletak di Blok I No. 7 Lantai 2 Plaza Sukaramai Jl. Jendral sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (KTBH) thn. 2002, atas nama Hj. Zainur. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 100.000.000,-.
5. Sebidang tanah atas nama Hj. Zainur HGB no. 61 thn 1990, terletak di jl. Dagang Desa Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru-Riau. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 400.000.000.
6. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali dan Hj. Zainur, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi No. 20 Desa Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau, dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 200.000.000,-



10. Bahwa selebihnya masih merupakan harta alm. H. Amir Ali yang belum dibagi dengan ahli warisnya berupa :
 1. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 2498 tahun 1978, terletak Di Jl. Semarang A 22 RT. 03/ 02 Desa Kampung Ulak Karang Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 125.000.000,-.
 2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali jual beli diatas segel yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Masjid Al-Israr RT.04 Pekanbaru. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 125.000.000,-.
 3. Sebidang tanah sawah sebanyak sepuluh piring atas nama H. Amir Ali terletak di Patamuan Jorong Cacang Tinggi Nagari, Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Tiku-Pariaman Sumatra Barat. Dengan nilai diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,-.
 4. Sebuah ruko tiga lantai, HGB No.640 thn 1981 dan HGB no. 619 thn 1981, atas nama H. Amir Ali. Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 650.000.000,-.
 5. Sebuah toko terletak di Blok F No.3 Lantai 1 Plaza Sukaramai Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (KTBH) thn. 2002, atas nama H. Amir Ali. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 210.000.000,-.
 6. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 222 tahun 2004, terletak di Jl. Pangeran Hidayat No. 37 Desa Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 150.000.000,-.
 7. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 95 tahun 1992, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg Nikmat No. 248 Desa Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 250.000.000,-.
11. Bahwa alm. H. Amir Ali sebelum meninggal dunia menderita sakit cukup lama, dan membutuhkan biaya perobatan yang sangat banyak dan meninggalkan utang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa alm. H. Amir Ali sesungguhnya tidak lagi aktif mengelola usaha dagang sejak ibu para Tergugat sakit stroke pada tahun 1998 hingga meninggal dunia. Para Tergugatlah yang bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan termasuk biaya-biaya pengobatan almh. Hj. Zainur dan Alm. Amir Ali. Oleh karenanya harta-harta yang menjadi milik para Tergugat adalah hasil usaha para



Tergugat sendiri. Tentu tidak bisa dipungkiri sedikit banyak pasti adalah harta pemberian orangtua yang dimakan atau dinikmati oleh Tergugat. Misalnya berupa perhiasan yang dibeli oleh Hj. Zainur kepada para Tergugat, uang sekolah, uang belanja atau semisalnya. Namanya juga antara orangtua dengan anak. Toh, para Penggugat sendiripun di kasih modal oleh alm. H. Amir Ali. Mungkin lebih besar dari pada yang diterima para Tergugat. Kalau para Penggugat mau menolak silahkan, Tuhan pasti tahu dan tidak pernah mati.

13. Bahwa selain harta-harta tersebut pada point 11 diatas adalah tidak termasuk sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Tetapi merupakan harta-harta pribadi para Tergugat dan sekaligus harta bersama para Tergugat dengan suami-suami para Tergugat yang telah diakui oleh para Penggugat sendiri dalam gugatan aquo, yakni berupa kepemilikan toko atas nama masing-masing Tergugat. Disamping itu masih terdapat harta-harta orang lain yang digugat oleh para Penggugat yang samasekali tidak ada hubungannya dengan para Tergugat. Oleh karenanya gugatan para Penggugat mengandung cacat hukum dan kabur (obscur libelium).
14. Bahwa para Tergugat sebagai ahli waris yang beragama islam memahami dan sadar demi kebaikan almarhum dunia dan akhirat **tidak pernah keberatan untuk membagi harta peninggalan alm. H. Amir Ali kepada ahli warisnya, sebagaimana point 11 jawaban ini telah dikurangi utang alm. H. Amir Ali.** Hanya saja para Penggugatlah yang tidak memiliki etika baik dan sopan santun dengan berupaya memanipulir fakta-fakta dan membangun kebohongan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang menyesatkan.
15. Bahwa ungkapan para Tergugat tersebut diatas bukan karangan semata, sebab gugatan aquo tidak terlepas dari gugatan-gugatan sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan Majelis yang Terhormat para Penggugat sebelumnya telah mengajukan dua kali gugatan yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Pertama, gugatan no. 422/ Pdt.G/ 2007, tgl. Gugatan 10 Agustus 2007. Penggugat mendalilkan konon seluruh harta-harta orangtua para Tergugat adalah harta alm. H. Zakaria yang ada di Sumatera Barat berupa 440 keping emas pada Tahun 1938 yang kemudian diserahkan kepada anaknya Buyung Tiku selanjutnya oleh Buyung Tiku seluruhnya diserahkan kepada keponakannya H. Amir Ali pada Tahun 1956. Alhamdulillah gugatan-gugatan yang tidak sesuai dengan akal sehat ini tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Kedua, gugatan no. 259/ Pdt.G/ 2008, tgl. Gugatan 14 April 2008, hanya berselang **tiga minggu** setelah alm. H. Amir Ali meninggal dunia, **hanya**



berselang satu hari ibunya **Nurcaya meninggal dunia**. Para penggugat dengan mengatas namakan ahli waris Hj. Nurcaya yang meninggal dunia tgl 13 April 2008, telah mengajukan gugatan harta waris Hj. Nurcaya. **FANTASTIS !!!**. kemudian gugatan ini pun tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

16. Bahwa obyek gugatan aquo hampir sama dengan obyek gugatan sebelumnya ada yang ditambah ada pula yang dikurang. Yang dikurang seperti Rumah Mewah Di Jakarta enrah milik siapa tidak ada lagi dalam gugatan aquo. Namun ada pula yang ditambah berupa puluhan atau 80 unit perumahan yang merupakan milik sepenuhnya orang lain. Toko-toko entah milik siapa, termasuk harta-harta milik pribadi para Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan harta warisan alm. H. Amir Ali. Oleh karenanya gugatan para Penggugat secara hukum dapat dikategori tidak jelas dan kabur (obscur libelium).
17. **Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara Aquo, para tergugat akan menjawab dan merinci satu persatu gugatan para Penggugat, sebagai berikut :**
 1. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. A**, sebagai milik atau atas nama alm. H. Amir Ali, baik berupa sertifikat maupun akta jual beli. Silahkan para Penggugat cek ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) Pekanbaru atau kepada Pengembang atau kepada PD Pasar. Yang benar adalah Kantor Toko tersebut adalah milik pribadi Anwardi Burhan dan Fatmah Ali yang tidak ada hubungan dengan harta warisan.
 2. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. B**, sebagai milik atau atas nama alm. H. Amir Ali, baik berupa sertifikat maupun akta jual beli. Silahkan para Penggugat cek ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) Pekanbaru atau kepada Pengembang atau kepada PD Pasar. Yang benar adalah Kantor Toko tersebut adalah milik pribadi Anwardi Burhan dan Fatmah Ali yang tidak ada hubungan dengan harta warisan.
 3. Bahwa Arwandi Burhan Putra Pekanbaru adalah suami Fatmah Ali yang meniti karir di BUMN dan berkali-kali menjabat sebagai Komisaris maupun Direktur pada anak-anak perusahaan BUMN Sucofindo, oleh karenanya sangat wajar bila memiliki dua Kantor Toko tersebut diatas dan toko di Padang (gugatan 6.1.N).
 4. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. C**, sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Bahwa toko tersebut secara hukum



adalah milik Rosma Ali sejak awal pembelian Oktober tahun 2002 hingga saat ini. Sejak semula akta jual belinya maupun sertifikatnya adalah atas nama Rosma Ali yang dibeli dari uang tabungan maupun perhiasan pribadi yang tidak ada hubungan dengan harta warisan.

5. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. D**, sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Bahwa toko tersebut secara hukum adalah milik Salmah Ali sejak awal pembelian Oktober tahun 2002 hingga saat ini. Sejak semula akta jual belinya maupun sertifikatnya adalah atas nama Rosma Ali yang dibeli dari uang tabungan maupun perhiasan pribadi yang tidak ada hubungan dengan harta warisan.
6. Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 6.I.E sebagai harta atas nama alm. H. Amir Ali.
7. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. F**, sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Bahwa toko tersebut secara hukum adalah milik Yulia Suryani sejak awal pembelian Oktober tahun 2002 hingga saat ini. Sejak semula akta jual belinya maupun sertifikatnya adalah atas nama Yulia Suryani yang dibeli dari uang tabungan maupun perhiasan pribadi yang tidak ada hubungan dengan harta warisan.
8. Bahwa benar gugatan Penggugat pada **point 6.I.G** sebagai harta milik alm. Hj. Zainur.
9. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. H**, sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Bahwa toko tersebut secara hukum adalah milik Aswar Ali sejak awal pembelian Oktober tahun 2002 hingga saat ini. Sejak semula akta jual belinya maupun sertifikatnya adalah atas nama Aswar Ali yang dibeli dari uang tabungan maupun perhiasan pribadi/istri yang tidak ada hubungan dengan harta warisan.
10. Bahwa benar gugatan Penggugat **pada point 6.I.I** sebagai harta milik alm. H. Amir Ali.
11. Bahwa benar gugatan Penggugat **pada point 6.I.J** sebagai harta milik alm. H. Amir Ali.
12. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. K**, sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Bahwa toko tersebut secara hukum adalah milik alm. Drs. Amir Syarifuddin. Sejak semula akta jual belinya maupun sertifikatnya adalah atas nama Drs. Amir Syarifuddin yang tidak ada hubungan dengan harta warisan. Dan perlu para Tergugat sampaikan bahwa



Toko tersebut telah lama dijual oleh istri alm. H. Amir Ali semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan penjualan toko tersebut.

13. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat **pada point 6.I.L**, atas nama H. Amir Ali. Yang benar adalah toko tersebut atas nama Hj. Zainur.
14. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. M**, sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Bahwa para Tergugat tidak pernah mengetahui toko yang digugat oleh para Tergugat sebagai milik H. Amir Ali. Kalau para Penggugat mau mengambil toko orang lain silahkan ambil, jangan bawa-bawa para Tergugat dan orangtua para Tergugat.
15. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. N**, sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Bahwa toko tersebut secara hukum adalah milik Fatmah Ali. Silahkan para Penggugat cek kepada PD Pasar Padang. Bahwa penggugat sendiripun bukan tidak tahu jika Toko tersebut milik Fatmah Ali.
16. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada **point 6.I. O**, sebagai harta warisan alm. H. Amir Ali. Bahwa Toko tersebut telah dijual oleh Fatmah Ali sebagai pemilik sah kepada orang lain. Silahkan Penggugat cek kepada PD Pasar Padang.
17. Bahwa benar gugatan Penggugat **pada point 6.I.P.a**. sebagai harta milik alm. H. Amir Ali. Tetapi tidak benar dikontrakkan seperti disebut Penggugat. Yang benar rumah tersebut ditempati oleh Aswar Ali. Selebihnya adalah milik peninggalan alm. Drs. Amir Syarifuddin yang disewa-sewakan ahli warisnya Hafis Amir Bin Drs. Amir Syarifuddin (**Turut Tergugat I**). Adalah tidak manusiawi memasukkan harta anak yatim sebagai mal waris dalam perkara Aquo.
18. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada **point 6.I. P.b**. rumah pribadi atas nama alm. H. Amir Ali. Yang benar adalah atas nama Hj. Zainur dan H. Amir Ali.
19. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan Penggugat pada **point 6.I. P.c**, rumah pribadi atas nama alm. H. Amir Ali. Bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi milik Yulia yang dibeli atas nama Yulia dan secara hukum menggunakan uangnya Yulia. Jadi tidak ada hubungannya dengan harta waris alm. H. Amir Ali.
20. Bahwa benar gugatan Penggugat pada **point 6.I.P.d**. sebagai harta atas nama alm. H. Amir Ali.



21. Bahwa benar gugatan Penggugat pada **point 6.I.P.e.** sebagai harta atas nama alm. H. Amir Ali.
22. Bahwa benar gugatan Penggugat pada **point 6.I.P.f.** sebagai harta atas nama alm. H. Amir Ali.
23. Bahwa gugatan Penggugat pada **point 6.I.P.g.** adalah sama obyeknya dengan point 6.I.P.a yang telah diketahui penggugat sendiri sebagaimana dalam gugatannya merupakan milik peninggalan alm. Drs. Amir Syarifuddin yang disewa-sewakan ahli warisnya Hafis Amir Bin Drs. Amir Syarifuddin (**Turut Tergugat I**).
24. Bahwa gugatan Penggugat pada **point 6.I.P.h** adalah sama obyeknya dengan point 6.I.P.a yang telah diketahui penggugat sendiri sebagaimana dalam gugatannya merupakan milik peninggalan alm. Drs. Amir Syarifudin yang disewa-sewakan ahli warisnya Hafis Amir Bin Drs. Amir Syarifudin (**Turut Tergugat I**).
25. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan Penggugat pada **point 6.I.Q.a** sebagai harta atas nama alm. H. Amir Ali, tetapi tanah tersebut atas nama H. Zainur.
26. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan Penggugat pada point 6.I.Q.b. Lagi-lagi para Penggugat terlalu bernaafsu dan sangat ambisius memperoleh harta warisan yang banyak dari peninggalan H. Amir Ali. Para Tergugat tidak habis mengerti, Perumahan dan 80 an unit rumah siapa yang ingin dibagi-bagi oleh para Penggugat ini ?. Bahwa para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan perumahan tersebut. Kalau para Penggugat yakin dan tidak punya rasa malu, silakan saja par Penggugat berpekar dengan mereka.
27. Tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat pada point 6.II sebagai harta waris alm. H. Amir Ali. Bahwa benar ada Yulia mempunyai sebuah mobil kijang inova tapi tidak sama nomor mesin dan rangkanya seperti yang digugat oleh para Penggugat. Dan yang pasti bukan harta waris alm. H. Amir Ali tapi mobil dibeli sendiri bersama suami secara leasing.
28. Bahwa tidak benar secara hukum gugatan para Penggugat point 6.III. Sebab gugatan point 6.III. berhubungan langsung dengan 6.I. yang merupakan sengketa pokok.
29. Bahwa dalam sengketa pokok yang tidak benar dan keliru adalah posita 6.I.A, 6.I.B, 6.I.C, 6.I.D, 6.I.F, 6.I.H, 6.I.K, 6.I.L, 6.I.M, 6.I.N, 6.I.O, 6.I.P.a.,



6.I.P.b., 6.I.P.c., 6.I.P.g., 6.I.P.h., 6.I.Q.a, 6.I.Q.b. demikian pula dengan posita 6.II. dan III adalah keliru. Dengan demikian Petitem Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

30. Bahwa dengan demikian posita dalam gugatan point 7, 10 dan 11, 12 juga tidak benar dan keliru.

31. Bahwa berdasarkan hal di atas maka petitum point, 2,9,10,11,12,14 dan 15 juga tidak benar dan keliru. Oleh sebab itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

32. Bahwa yang pasti dan yang benar adalah uang hasil kontrakan yang menjadi milik sah Tergugat I, sebagaimana harta 6.I.N. adalah Rp. 17.500.000,- X 5 tahun atau Rp. 87.500.000,- yang belum dibayar oleh Penggugat Anwar Ambo.

33. Bahwa Para Penggugat janganlah terlalu iri anak-anaknya H. Amir Ali bisa beli rumah. Bukan suatu hal yang luar biasa tetapi hal wajar anak-anaknya H. Amir Ali bisa beli rumah maupun toko. Karyawan Toko biasa saja mampu beli rumah dan ibadah haji. Bukankah anak-anaknya para Penggugat sendiri telah banyak yang punya rumah, toko maupun usaha yang tidak ada hubungannya dengan orang tuanya ?.

34. Bahwa jika memang harta waris harus ditarik hubungan kausalitasnya, maka seluruh harta Rusli dan Anwar Ambo Cs adalah hartanya H. Amir Ali juga. Bukankah Rusli mendapat modal usaha jual ikan asin berasal dari H. Amir Ali yang kemudian berkembang, punya tiga orang istri sampai anak-anaknya bisa sekolah, punya usaha hingga punya rumah dan mobil pribadi.

35. Bahwa sedemikian bernaftu dan ambisinya para Penggugat untuk mengejar harta warisan alm. H. Amir Ali yang tidak mereka peroleh dari kedua orangtuanya, sebab orangtuanya para Penggugat selama hidupnya dibiayai oleh H. Amir Ali bukan oleh para Penggugat. Penggugat sendiripun sebenarnya ada yang numpang hidup 100 % pada orangtua Tergugat.

36. Bahwa untuk lebih terang dan jelasnya perkara aquo maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Pekanbaru mengadakan sidang lapangan terhadap seluruh obyek yang digugat oleh para Penggugat dan harta alm. H. Amir Ali yang belum dimasukkan oleh para Penggugat yakni sawah di Tikus Sumatera Barat dan rumah di Jl. Pangeran Hidayat gg Masjid Al-Asror Pekanbaru.

37. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar maka demi keadilan dan



menjaga martabat pengadilan yang berwibawa sudah sepantasnya Pengadilan Agama Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya tidak dapat menerima seluruh gugatan Penggugat.

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam perkara ini, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya
2. Menolak atau tidak dapat menerima Gugatan Penggugat Seluruhnya
3. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena :
 - Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur libel).
 - Bahwa Surat Kuasa tidak sah atau cacat hukum
 - Bahwa perkara aquo Ne bis In Idem
 - Bahwa Peradilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili tetapi merupakan Kompetensi Peradilan Umum sebagian atau seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Turut Tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 26 Januari 2011 yang ringkasnya sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa Turut Tergugat II tidak sepenuhnya membenarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui sepenuhnya secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dalil-dalil pada point 1 sampai point 5 yang disampaikan oleh Para Penggugat.
3. Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris/ keturunan/ anak cucu almh. Hj. Nurchaya yang memiliki hubungan darah dan saudara.



4. Majelis Hakim Yang Mulia, meski gugatan mal waris dibenarkan menurut hukum, dengan tegas Turut Tergugat II menolak gugatan ini dengan alasan etika dan hati nurani. Dengan adanya gugatan ini, hubungan keluarga dan kekerabatan yang selama ini sangat baik, maka tak dapat dipungkiri akan menimbulkan luka yang dalam yang menimbulkan keretakan diantara sesama saudara.
5. Majelis Hakim Yang Mulia, Turut tergugat II menyampaikan bahwa tidak sepenuhnya benar point 6 gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat. Turut Tergugat II sangat yakin bahwa Para Penggugat atau sebagian Para Penggugat menyadari ketidakbenaran tersebut.
6. Majelis Hakim Yang Mulia, Turut tergugat II mendukung, bahwa para Tergugat sebagai anak kandung alm. H. Amir Ali dan almh. Hj. Zainur adalah yang paling tahu harta peninggalan/harta waris orangtua Tergugat, termasuk hutang-hutangnya.
7. Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menghindari mudharat dan kedhaliman yang dipenuhi hawa nafsu dan ambisi, Turut Tergugat II mohon agar tidak secara gegabah memasukkan harta-harta orang lain yang tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan alm. H. Amir Ali.
8. Bahwa kekeliruan atau ketidak benaran gugatan Para Penggugat secara agama adalah dosa sedangkan secara hukum dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.
9. Majelis Hakim Yang Mulia, Turut Tergugat II Membenarkan bahwa Para Tergugat tidak pernah menolak untuk memberikan mal waris alm. H. Amir Ali kepada ahli warisnya. Yang mereka tentang adalah, harta-harta pribadi Para Tergugat diminta untuk dibagi sebagai mal waris. Penentangan itu adalah wajar, sebab jerih payah mereka selama puluhan tahun dianggap tidak ada oleh Para Penggugat. Padahal para Tergugat adalah orang dewasa yang bekerja mencari nafkah demikian juga para Suami dan Istri para tergugat.
10. Majelis Hakim Yang Mulia, Para Penggugat Mestinya juga sadar betapa besar bantuan finansial maupun moda yang diberikan oleh alm. H. Amir Ali kepada Para Penggugat.
11. Majelis Hakim Yang Mulia, Biaya hidup almh. Nurchaya ibu alm. H. Amir Ali / ibu Para Penggugat dan Turut Tergugat II selama hidupnya berasal dari alm. H. Amir Ali. Demikian juga rumah yang ditempati oleh ibu kami Hj. Nurchaya adalah tanah milik alm. H. Amir Ali yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg Masjid Al-Israr RT. 04 Pekanbaru dengan batas-batas ;



Sebelah Utara : Batas Belok

Sebelah Selatan : lelek rono

Sebelah Barat : jalan

Sebelah Timur : batas parit

Demikian pula sebidang sawah dengan luas 10 piring yang berada di Tiku

Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan batang air

Sebelah selatan : dengan rumah Bapak Sihir

Sebelah Barat : dengan rumah Bapak Sijok

Sebelah Timur : dengan rumah Alm. Umar Hakim

Adalah tanah/sawah yang diberi dan atas nama H. Amir Ali, yang selama ini hasilnya diperuntukkan untuk almh. Hj. Nurchaya.

12. Majelis Hakim Yang Mulia, sungguh Turut Tergugat II sangat bangga dan berbahagia memiliki saudara kandung H. Amir Ali yang berbakti kepada orangtua dan sangat peduli terhadap saudara-saudaranya.
13. Majelis Hakim Yang Mulia, Turut Tergugat II sepenuhnya menyerahkan kepada Para Tergugat untuk menunjuk atau menentukan mal waris alm. H. Amir Ali kemudian menyerahkan bagian almh. Hj. Nurchaya dan seterusnya dibagi kepada ahliwarisnya berdasarkan hukum islam.
14. Bahwa benar alm. H. Amir Ali semasa pernikahannya dengan almh. Hj. Zainur mempunyai beberapa harta bersama yang merupakan harta waris bagi ahli warinya berupa :
 1. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 2498 Tahun 1978, terletak Jl. Semarang A 22 RT. 03/02 Desa Kampung Ulak Karang Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang.
 2. Sebidang Tanah berikut bangunan atas nama H. Amir Ali jual beli di atas segel yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg Masjid Al-Israr RT. 04 Pekanbaru.
 3. Sebidang tanah sebanyak sepuluh piring atas nama H. Amir Ali terletak di Patamuan Jorong Cacang Tinggi Nagari, Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Tiku-Pariaman Sumatra Barat.
 4. Sebuah ruko tiga lantai HGB No. 640 Thn 1981 dan HGB No. 619 Thn 1981, di Jl. Jend. Sudirman atas nama H. Amir Ali.



5. Sebuah toko terletak di blok F No.3 Lantai I Plaza Sukaramai Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti Hak (KTBH) Thn. 2002, atas nama H. Amir Ali.
6. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 222 tahun 2004, terletak di Jl. Pangeran Hidayat No. 37 Desa Tanah Datar kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau.
7. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 92 tahun 1992, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Nikmat No. 248. Desa Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau.
8. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 178 tahun 2001, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam No. 37. Kel. Sukaramai Kec Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau.
9. Sebuah Toko I atas nama H. Amir Ali, terletak di Jl. Teratai Padang Bulsn Kecamatan Senapelan-Pekanbaru Riau.
10. Sebuah Ruko atas nama Hj. Zainur, HGB. No.645, thn 1981, terletak di Jl. Imam Bonjol Kota Baru Pekanbaru Kota, Pekanbaru-Riau.
11. Sebuah Toko terletak di Blok I No.7 Lantai 2 Plaza Sukaramai Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti Hak (KTBH) Thn. 2002, atas nama Hj. Zainur.
12. Sebidang Tanah atas nama Hj. Zainur HGB No. 61 Thn 1990, terletak di Jl. Dagang Desa Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru-Riau.
13. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali dan Hj. Zainur, Terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi No. 20 Desa Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru-Riau.
14. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak sepenuhnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar maka demi keadilan dan menjaga martabat pengadilan yang berwibawa sudah sepantasnya Pengadilan Agama Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya tidak dapat menerima sebagian gugatan Penggugat.

Maka Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam perkara ini, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :



Dalam Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Gugatan Eksepsi Tergugat sebagian atau seluruhnya.
2. Menolak atau tidak dapat menerima Gugatan Penggugat sebagian atau seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II Para Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 20 April 2011 yang ringkasnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dalam Eksepsinya angka 1 (satu) yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) adalah tidak berdasar, karena gugatan yang Para Penggugat ajukan tersebut telah terperinci dan sangat jelas asal usul harta warisan, serta letak, batas dan alamat objek perkara yang dimiliki/ dikuasai oleh Para Tergugat, sebenarnya jawaban Para Tergugatlah yang kabur atau sengaja mengaburkan, terbukti dalam jawaban Para Tergugat terkait semua harta warisan H. Amir Ali, satu bidang tanahpun atau satu unit ruko pun tidak dijelaskan batas-batasnya, walaupun Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dan turut Tergugat II mengakuinya, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut harap ditolak dan dikesampingkan.

2. Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada point 2 yang menyatakan Perkara A Quo Nebis In Idem, bahwa perlu Para Penggugat sampaikan dalam Hukum Formil (Hukum Acara Perdata) ada dikenal istilah Nebis In Idem artinya suatu perkara yang telah diadili tidak boleh diadili kembali, itu berlaku kepada putusan yang menyatakan gugatan ditolak yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkra Van Gewijg), sedangkan dalam Perkara Register No: 422/ Pdt.G/ 2007/ PA.Pbr dan Perkara Register No: 259/ Pdt.G/ 2008/ PA.Pbr yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan putusan N.O (NIET



ONVANKELIJK VEKLAARD) atau putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima serta perkara No: 472/ Pdt.G/ 2009/ PA.Pbr yang dicoret dari register perkara, dengan demikian putusan yang N.O (*tidak diterima*) dalam hukum formil tersebut dibenarkan untuk diajukan kembali, hal ini sesuai dengan Buku Hukum Acara Perdata Indonesia karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH halaman 80 oleh karenanya pengajuan gugatan baru ini dengan Perkara Register No: 451/ Pdt.G/ 2010/ PA.Pbr yang diajukan oleh Para Penggugat sangatlah tepat agar dapat diketahui apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim nanti terhadap Hukum Materinya dalam Perkara A Quo.

3. Eksepsi Surat Kuasa

Bahwa Para Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak cermat serta keliru menentukan identitas dan alamat Para Pihak adalah tidak benar dan berdasar hukum, karena identitas Para Pihak sudah sangatlah jelas didalam surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kami Kuasa Hukumnya tertanggal 15 Maret 2010, justru Para Tergugatlah yang tidak mengerti, mana sebenarnya yang dikatakan Surat Kuasa yang memenuhi persyaratan formil dan yang tidak memenuhi persyaratan formil. Mengenai Sdr. A. Rahim, S.Ag dan bukan MH A. Rahim, S. Ag, karena MH itu adalah gelar Akademik terakhir dari Hasan Basri, S. Ag., SH., MH. A. Rahim, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dalam Perkara Register No: 422/ Pdt.G/ 2007/ PA.Pbr pada waktu itu masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, dan pada waktu itu belum menjadi Advokat atau Penasehat Hukum, dimana A. Rahim, S. Ag telah pensiun pada tanggal 01 Januari 2009 dan diangkat sebagai Advokat pada tanggal 19 Februari 2009, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) tersebut harap ditolak dan dikesampingkan.

4. Eksepsi Kompetensi

Bahwa Eksepsi Kompetensi yang disampaikan Para Tergugat pada Point 4 dengan mendasari pasal 50 Undang- undang No. 7 Tahun 1989, terhadap pemahaman dan dalil- dalil yang disampaikan Para Tergugat tersebut yang keliru dan justru Para Tergugat yang kurang memahami Undang- undang tersebut, karena menurut pasal 50 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tersebut adalah sengketa hak milik atau ada sengketa dengan pihak ketiga. Sementara



Perkara A Quo adalah perkara waris/ atau warisan antar sesama beragama Islam antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang belum pernah dibagi sampai saat sekarang ini, tentulah yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo adalah Pengadilan Agama Pekanbaru dan bukan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tuduhan Para Tergugat yang mengatakan Para Penggugat didalam gugatan memasukkan harta milik orang lain adalah tuduhan yang tidak berdasar, toh kalaupun ada harta tersebut atas nama orang lain selain dari Para Tergugat, itu adalah akal-akalan Para Tergugat untuk menghilangkan warisan milik H. Amir Ali yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut Hukum Faraidh atau Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan Jawaban Eksepsi Para Penggugat terhadap dalil- dalil Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dari Point 1 sampai Point 4 tersebut, beralasan hukum Yth Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap bertahan pada dalil- dalil gugatan semula dan membantah dengan tegas dalil- dalil Jawaban Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dalam kompensi tersebut kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dibawah ini.
2. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) tidak membantah dalil- dalil posita angka 1 s/d 5 gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak perlu menanggapi lagi dalam artian pengakuan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) adalah bukti yang sempurna dan mengikat.
3. Bahwa point 3 dalam Jawaban Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) membantah secara tegas point 6 gugatan Para Penggugat adalah sengaja menunjuk itikat tidak baik Para Tergugat karena telah nyata- nyata point Gugatan Para Penggugat tersebut merupakan harta warisan (malwaris) dari Almarhum H. Amir Ali dengan Hj. Zainur binti Sabar namun Para Tergugat tidak pernah mau mengakuinya dengan alasan sudah menjadi milik orang lain atau dipindah namakan atas nama orang lain alangkah naifnya Para Tergugat yang hanya memikirkan kekayaan semata yang seharusnya Para Tergugat sadar bahwa hidup akan mati dan harta kekayaan yang melimpah ruah itu



tidak akan dibawa mati yang akan dibawa mati itu hanya kain kafan tiga lapis saja dan amal saleh yang dikerjakan didunia akan membantu kita, sesuai hadis nabi menyatakan:

Artinya: “ yang mengiringi mayat itu ada 3, yaitu : 1. Keluarga, 2. Harta, dan 3. Amal. Yang kembali ada 2, yaitu Keluarga dan Harta. Dan yang kekal itu ada 1, yaitu amal yang baik yang dikerjakan si mayat semasa hidupnya ”.

4. Bahwa atas jawaban Turut Tergugat II posita angka 4, perlu Para Penggugat tegaskan justru bahwa dengan tidak diberikannya hak waris secara Hukum Islam dan kekeluargaan yang membuat perpecahan dan keretakan antara sesama saudara karena tidak taat akan hukum Allah dan hukum Rasul;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) sebagai anak kandung Alm. H. Amir Ali dan Almarhumah Hj. Zainur yang lebih tahu harta peninggalan atau harta warisan orang tua Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V), termasuk hutang- hutangnya. Akan tetapi, Para Penggugatlah yang lebih tahu tentang harta warisan yang ditinggalkan Alm. H. Amir Ali dan Almh. Zainur, karena Para Penggugat waktu itu sering berada bersama- sama dengan Alm. H. Amir Ali yang notabene adalah saudara kandung Para Penggugat dan Almh. Ibunda Nurchaya, karena pada waktu itu Para Tergugat masih kecil- kecil.
6. Bahwa tidak benar Para Penggugat secara gegabah telah melakukan berbagai kesalahan dalam gugatan A Quo, akan tetapi Para Tergugatlah yang melakukan kesalahan- kesalahan dengan mengalihkan harta warisan yang dikuasai oleh Alm. H. Amir Ali semasa hidupnya tersebut kepada orang lain, harta warisan tersebut sengaja dibuat atas nama orang lain agar supaya Para Penggugat tidak dapat mengetahui.
7. Bahwa apa yang telah diakui oleh Para Tergugat pada posita dalam jawaban point 6.1 s/d 6.13 dan yang diakui Turut Tergugat II dalam posita angka 14.1 s/d 14.13 yang menyatakan Alm. H. Amir Ali semasa pernikahannya dengan Almh. Hj. Zainur mempunyai harta bersama yang merupakan harta waris bagi ahli warisnya yang termasuk Ibunda Almh. Nurchaya sebagai ibu kandung Alm. H. Amir Ali yang belum dibagi adalah benar, kecuali 6.2 dan 6.3 (jawaban Para Tergugat) serta 14.2 dan 14.3 (jawaban Turut Tergugat II), karena terhadap sebidang tanah diatasnya 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah sawah sebanyak 10 piring bukan harta Alm. H. Amir Ali dan Almh. Hj. Zainur oleh karenanya harap ditolak dan dikesampingkan, sedangkan



pengakuan dari Para Tergugat tersebut pada posita jawaban 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 dan 6.13 serta pengakuan Turut Tergugat II dalam jawabannya 14.1, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, dan 14.13 sesuai dengan gugatan Para Penggugat posita angka 6.I.P.d, 6.I.I, 6.I.E, 6.I.P.f, 6.I.P.e, 6.I.P.a, 6.I.M, 6.I.K, dan L, 6.I.G, 6.I.Q.a dan 6.I.P.b, tetapi harta tersebut adalah milik Para Penggugat yang dibeli secara bersama-sama dari uang bersama (hasil dagang), adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena diakuinya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II akan adanya harta warisan tersebut, beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

8. Bahwa tidak benar Alm. H. Amir Ali sakit bertahun-tahun, akan tetapi hanya sakit selama 2 (dua) tahun dan tidak benar Alm. H. Amir Ali dirawat oleh Rosma Ali, yang benar merawat Alm. H. Amir Ali adalah Baby Sister di rumah Ibunda alm Nurcaya yang beralamat Jl. Pangeran Hidayat, sedangkan Rosma Ali hanya datang pagi pulang sore dan itu pun dilakukan tidak setiap hari.
9. Bahwa posita angka 8 jawaban Para Tergugat yang menyebutkan seluruh peninggalan H. Amir Ali dengan Hj. Zainur Binti Sabar yang merujuk nilai jual objek pajak adalah suatu perkiraan yang tidak menurut nilai harga pasaran sekarang ini, karena nilai pajak adalah standar pemerintah bukan standar nilai jual harga pasaran sekarang ini. Kemudian jumlah harta keseluruhan Alm. H. Amir Ali dengan Almarhumah Hj. Zainur Binti Sabar sejumlah Rp. 3.350.000.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah suatu perhitungan yang tidak benar (penggelapan dalam keluarga) akan hak waris. Apalagi Para Tergugat mengatakan harta Alm. H. Amir Ali dan Harta Almh. Hj. Zainur Binti Sabar dibagi 2 (dua), kemudian Alm H. Amir Ali mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan Almh Hj. Zainur (istri), perlu Para Penggugat jelaskan dan tegaskan bahwa Alm. H. Amir Ali setelah meninggal istrinya Almarhumah Hj. Zainur, sesuai Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi : “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, dan Pasal 179 yang berbunyi, “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”. Lagi-lagi Para Tergugat ingin mengurangi bagian Para



Penggugat Nauzubillahimizalik (semoga kita semua mendapat petunjuk dari Allah Aza Wajalla), Amin.

10. Bahwa atas jawaban Para Tergugat posita angka 10.1 s/d 10.7 Para Peggugat jawab sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 6.I.P.a (enam unit rumah petak) Posita Gugatan Para Peggugat yang diakui oleh Para Tergugat sesuai dalam jawaban Para Tergugat angka 9 point 1 dengan nilai yang didasarkan NJOP Rp. 350.000.000,- adalah tidak benar. Menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 500.000.000,-
2. Bahwa posita posita angka 6.I.M (TOKO JASA ABADI) posita Gugatan Para Peggugat yang diakui oleh Para Tergugat sesuai dalam jawaban Para Tergugat angka 9 point 2 dengan nilai yang berdasarkan NJOP Rp. 300.000.000,- adalah tidak benar. Menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 400.000.000,-
3. Bahwa angka 6.I.L (TOKO PALARAYA) dan 6.I.K (TOKO PAIR INDAH) posita Gugatan Para Peggugat yang diakui oleh Para Tergugat sesuai dalam jawaban Para Tergugat angka 9 poin 3 dengan nilai yang berdasarkan NJOP Rp. 200.000.000,- adalah tidak benar. Menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 600.000.000,-
4. Bahwa posita angka 6.I.G (TOKO PEKANBARU) posita gugatan Para Peggugat yang diakui oleh Para Tergugat sesuai jawaban Para Tergugat angka 9 point 4 berdasarkan NJOP Rp. 100.000.000,- adalah tidak benar yang benar menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 500.000.000,-
5. Bahwa posita angka 6.I.Q.a (Sebidang tanah seluas $\pm 1.025 \text{ m}^2$) posita gugatan Para Peggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban Tergugat angka 9 point 5 Berdasarkan NJOP Rp. 400.000.000,- adalah tidak benar, yang benar menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 800.000.000,-
6. Bahwa posita angka 6.I.P.b (rumah pribadi luas tanah ± 1250) posita gugatan Para Peggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban Tergugat angka 9 point 6 Berdasarkan NJOP Rp. 200.000.000,- adalah tidak benar, yang benar menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 400.000.000,-

11. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Para Tergugat posita 10.1 s/d 10.7, dalam jawaban yang masih merupakan harta Alm. H. Amir Ali yang belum



dibagikan kepada ahli warisnya sampai saat gugatan ini diajukan termasuk didalamnya Para Penggugat sebagai ahli waris menurut hukum Faraidh (Tergugat dan Para Penggugat), Para Penggugat dapat jelaskan sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa posita Para Tergugat angka 10.1 dan 10.3 terhadap bangunan 1 unit rumah dan sebidang tanah sawah bukan milik Alm. H. Amir Ali, akan tetapi sebidang tanah berikut bangunan dan sebidang tanah sawah sebanyak 10 piring dibeli secara bersama- sama oleh H. Rusli, Alm. H. Amir Ali, Anwar Rambo, dan Mizarlis, dimana uang pembelian tersebut memakai uang bersama- sama hasil dari dagang dan kemudian diatas namakan atas nama Alm. H. Amir Ali artinya terhadap sebidang tanah berikut bangunannya dan sebidang tanah 10 piring bukan lah milik Alm. H. Amir Ali.
 - 11.2. Bahwa jawaban posita Tergugat angka 10.2 terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gang Israr dibuat secara bersama- sama oleh Para Penggugat dengan menggunakan uang bersama Para Penggugat, perlu Para Penggugat tegaskan, Para Tergugat pada waktu itu masih kecil- kecil (Umur 6 sampai 8 tahun) artinya terhadap rumah dan sebidang tanah tersebut bukan milik Alm. H. Amir Ali.
 - 11.3. Sebuah Ruko tiga lantai, HGB No. 640 Tahun 1981 dan HGB No. 619 Tahun 1981, atas nama H. Amir Ali, Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru sesuai posita gugatan Para Penggugat angka 6.II (TOKO IDEAL DÉCOR). Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 650.000.000,- adalah tidak benar, yang benar menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 1.400.000.000,-
 - 11.4. Sebuah Toko terletak di Blok F No. 3 Lantai 1 Plaza Sukaramai Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti Hak (KTBH) Tahun. 2002, atas nama H. Amir Ali sesuai posita gugatan Para Penggugat angka 6.IE (TOKO ARI DAN MAMA DEDE). Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 210.000.000,- adalah tidak benar, yang benar menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 300.000.000,-.
- Disamping itu sebenarnya masih ada 2 unit lagi akan tetapi hanya 1 unit yang diakui oleh Para Tergugat.



- 11.5 Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 222 tahun 2004, terletak di Jl. Pangeran Hidayat No. 37 Desa Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru Riau sesuai posita gugatan Para Penggugat angka 6.I.P.f (satu unit rumah pribadi). Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 150.000.000,- adalah tidak benar, yang benar menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 300.000.000,-
- 11.6 Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No. 95 tahun 1992, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Nikmat No. 248 Desa Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru Riau sesuai posita gugatan Para Penggugat angka 6.I.P.e (satu unit rumah pribadi). Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 250.000.000,- adalah tidak benar, yang benar menurut harga pasaran sekarang ini adalah Rp. 300.000.000,-
12. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat point 11 menyatakan Alm. H. Amir Ali meninggalkan hutang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) adalah tidak benar, karena Alm. H Amir Ali semasa hidupnya banyak sekali hartanya yang belum pernah dibagikan kepada siapapun, secara akal sehat (logika) tidak mungkin meninggalkan hutang yang begitu banyak.
13. Bahwa tidak benar Alm. H. Amir Ali tidak aktif lagi mengelola usaha dagang, tetapi Alm. H. Amir Ali tetap pergi ke toko menjaga dagangan walaupun Ibunda Para Tergugat sakit stroke, meskipun usaha tersebut di kelola oleh Para Tergugat, itu semua merupakan bagian harta peninggalan orang tua Para Tergugat yang menjadi bagian ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat.
14. Bahwa jawaban Para Tergugat point 13 setelah dibaca dan diteliti tidak perlu Para Penggugat jawab, karena Para Tergugat sendiri tidak mengerti harta mana yang dimaksudnya, apalagi Para Penggugat juga tidak tahu, untuk itu coba Para Tergugat baca kembali point 13 jawaban yang dibuat tersebut.
15. Bahwa perlu Para Penggugat tegaskan point 14 jawaban Para Tergugat apa yang dimaksudkan sebagaimana point 11 kalau dibaca bunyinya adalah : Bahwa Alm. H. Amir Ali sebelum meninggal dunia menderita sakit cukup lama, dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat banyak dan meninggalkan hutang sebesar Rp. 120.000.000,- oleh karenanya terhadap jawaban Para Tergugat tersebut tidak jelas, sehingga tidak perlu Para Penggugat tanggap.



16. Bahwa jawaban Para Tergugat tersebut point 15 menyatakan bukan karangan semata- mata adalah suatu fakta yang tidak benar, akan tetapi akal-akalan Para Tergugat yang ingin menghilangkan hak dari pada Para Penggugat terhadap harta warisan tersebut.
17. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Para Tergugat point 16 yang menyatakan ada yang dikurang seperti rumah mewah dan ada yang ditambah seperti 80 unit rumah yang dibangun oleh developer sesuai faktanya dilapangan adanya rumah tersebut, diatas tanah seluas 1 Ha adalah harta peninggalan dari Alm. H. Amir Ali, akan tetapi karena liciknya Para Tergugat sehingga surat tanah tersebut di pindahkan atas nama orang lain supaya Para Penggugat tidak dapat bagian.
18. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Gugatan Perkara A Quo, Para Penggugat akan jelaskan sebagai berikut :
- 18.1 Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat point 17.1 menyatakan Kanto TA- 2 itu adalah milik pribadi Anwardi Burhan dan Fatima Ali, akan tetapi pemilik TOKO PAKAIAN JADI adalah Alm. H. Amir Ali berdasarkan data yang didapat Para Penggugat pada Tahun 2007, asal Kanto TA- 2 berasal dari toko lama / Ruko lama sebelum Komplek Ramayana dibangun pada Tahun 2000, artinya pemilik sebenarnya adalah Alm. H. Amir Ali, bukan milik pribadi Anwardi Burhan dan Fatima Ali.
- 18.2 Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat point 17.2 menyatakan Kanto TB- 3 itu adalah milik pribadi Anwardi Burhan dan Fatima Ali, akan tetapi pemilik TOKO MAS MURNI adalah Alm. H. Amir Ali berdasarkan data yang didapat Para Penggugat pada Tahun 2007, asal Kanto TA- 2 berasal dari toko lama / Ruko lama sebelum Komplek Ramayana dibangun pada Tahun 2000, artinya pemilik sebenarnya adalah Alm. H. Amir Ali, bukan milik pribadi Anwardi Burhan dan Fatima Ali.
- 18.3 Bahwa tidak benar Anwardi Burhan berkali- kali menjabat sebagai Direktur BUMN karena untuk menjadi seorang Direktur tidaklah mudah dan lalu kemudian Anwardi Burhan masih bekerja menerima gaji sebagai pegawai biasa yang di gaji oleh BUMN tersebut dan sangat tidak masuk akal seorang Anwardi Burhan membeli Ruko yang harganya cukup mahal.



- 18.4 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Point 17.4 Rosma Ali yang membeli Toko IDOLA KOSMETIK, namun yang membeli Toko IDOLA KOSMETIK di Komplek Ramayana Blok F No. 1 lantai 1 tersebut adalah Alm. H. Amir Ali pada Tahun 2002, memang dibeli / dibuat dalam surat jual beli diatas namakan Rosma Ali (Tergugat V). Rosma Ali sewaktu Alm. H. Amir Ali masih hidup tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, sedang suaminya juga tidak bekerja.
- 18.5 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Point 17.5 Salmah Ali yang membeli TOKO MAMAMIA, namun yang membeli TOKO MAMAMIA di Komplek Ramayana Blok F No. 2 lantai 1 tersebut adalah Alm. H. Amir Ali pada Tahun 2002, memang diatas namakan Salmah Ali bukan Rosma Ali, Rosma Ali sewaktu Alm. H. Amir Ali masih hidup tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, sedang suaminya juga tidak bekerja.
- 18.6 Bahwa Point 6.I.E (TOKO ARI DAN MAMA DEDE) yang dibenarkan oleh Para Tergugat dalam jawabanya point 17.6 sebagai harta atas nama Alm. H. Amir Ali yang dibenarkan oleh Para Tergugat merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut Al Iqrar.
- 18.7 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Point 17.7 Yulia Suryani yang membeli TOKO MASTER CHROM DOFF COMBINATION, namun yang membeli TOKO MASTER CHROM DOFF COMBINATION di Komplek Ramayana Blok J No. 12 lantai 1 tersebut adalah Alm. H. Amir Ali pada Tahun 2002 tapi diatas namakan Yulia Suryani, Yulia Suryani sewaktu Alm. H. Amir Ali masih hidup tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga) sedangkan suaminya juga tidak bekerja.
- 18.8 Bahwa Point 6.I.G (TOKO PEKANBARU) sebagai harta atas nama Alm. H. Amir Ali atau Almh. Hj. Zainur yang dibenarkan oleh Para Tergugat merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut Al Iqrar.
- 18.9 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Point 17.9 Azwar Ali yang membeli TOKO RYAN DAN RENY, namun yang membeli TOKO RYAN DAN RENY di Komplek Ramayana Blok I



No. 8 lantai 2 tersebut adalah Alm. H. Amir Ali pada Tahun 2002 tapi diatas namakan Azwar Ali, Azwar Ali sewaktu Alm. H. Amir Ali masih hidup tidak bekerja, mana mungkin bisa membeli sebuah toko tersebut.

18.10. Bahwa Point 6.II (TOKO IDEAL DECOR) sebagai harta atas nama Alm. H. Amir Ali yang dibenarkan oleh Para Tergugat point 17.10 merupakan alat bukti sempurna dan mengikat;

18.11. Bahwa point 6.IJ (TOKO KAIN BANDA MUA) sebagai Harta atas nama Alm. H. AMIR ALI yang dibenarkan oleh Para Tergugat point 17.11, merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut Al Iqrar

18.12. Bahwa tidak benar point 6.I.K sesuai gugatan Para Penggugat (TOKO PASIR INDAH) dibeli oleh Drs. AMIR SYARIFUDDIN sesuai jawaban Para Tergugat point 17.12, akan tetapi TOKO PASIR INDAH tersebut dibeli oleh Alm. H. AMIR ALI dan sampai saat ini belum pernah dijual kepada siapapun, Tergugat I (FATIMA ALI) masih menerima hasil kontrakkan atas TOKO PASIR INDAH tersebut sampai saat ini.

18.13. Bahwa benar dibeli oleh Alm. H. Amir Ali tetapi apakah benar itu atas nama Hj. Zainur hanya Tuhan yang tahu sebab karakter Alm. H. Amir Ali pantang jika membeli dibuat atas namakan orang lain seperti tanah yang terletak di Jl. Mangkuto RT. 04 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sebidang tanah dengan ukuran 100 x 100 m².

18.14. Bahwa point 6.I.M (TOKO JASA ABADI) Para Tergugat tidak konsisten menjawab posita gugatan para Penggugat karena dalam posita jawaban Para Tergugat mengakui Toko di Jl. Teratai Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan Pekanbaru Riau, akan tetapi didalam jawaban point 17.14 hal 13 Para Tergugat tidak mengakui ada toko tersebut.

18.15. Bahwa jawaban point 6.I.N (TOKO BANDAMUA) tidak benar, yang benar adalah toko tersebut dibeli oleh Alm. H. Amir Ali pada tahun 1976 dikota Padang Blok Lose, Petak No. 61 Fase II Lantai I (Padang, Sumatra Barat) yang nota benenya sampai tahun 2006 masih atas nama Alm. H. Amir Ali tapi pada bulan Januari Tahun 2008 bertukar nama pemilik menjadi atas nama Fatima Ali alias Fatmah Ali



berdasarkan data di PD Pasar (Dinas Pasar), coba kalaulah berpikir jernih apa yang dibuat oleh Para Tergugat telah dengan sengaja menghilangkan hak orang lain yang seharusnya kalaulah memang memiliki hati nurani tidak akan sampai terjadi hal yang demikian.

- 18.16. Bahwa point 6.I.O (TOKO FEBY) tidak benar jawaban Para Tergugat point 17.16 tersebut. Yang benar adalah Toko Feby Blok J Fase III no. 12 M Padang, Sumatra Barat dibeli oleh Alm. H. Amir Ali pada tahun 1974 dan sampai sekarang masih menerima sewa.
- 18.17. Bahwa point 6.I.P.a (enam unit rumah petak) jawaban dari Para Tergugat posita 17.17 tidak benar tidak dikontrakkan, yang benar adalah dikontrakkan dengan sewa Rp. 300.000,- per bulannya. Mana mungkin seorang Azwar Ali menempati rumah kontrakkan yang berjumlah 6 unit diluar rumah bulatang, aneh dong? Tidak masuk di akal.
- 18.18. Bahwa point 6.I.P.b (satu unit rumah buatan) dibeli oleh Alm. H. Amir Ali semasa hidupnya dan diatas namakan Almh. Hj. Zainur dan Alm. H. Amir Ali dan itu merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris pengganti dari Almh. Nurchaya.
- 18.19. Bahwa point 6.I.P.c (satu unit rumah permanent, 2 lantai) posita jawaban Para Tergugat dibeli oleh Yulia Suryani (Tergugat V) akan tetapi yang benar rumah pribadi tersebut Jl. Serayu No. 2 RT. 02 RW. 3 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Pekanbaru adalah dibeli oleh Alm. H. Amir Ali semasa hidupnya dari seseorang yang bernama Alm. Bapak Didang alias Dadang, sedangkan Yulia Suryani tidak bekerja.
- 18.20. Bahwa Point 6.I.P.d (satu unit rumah pribadi permanen) yang terletak di jalan Semarang (Astratek) No. A 22, RT. 03 WR. 05, Desa Kampung Ulak Karang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatra Barat sebagai harta atas nama Alm. H. Amir Ali yang dibenarkan oleh Para Tergugat merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut Al Iqrar.
- 18.21. Bahwa Point 6.I.P.e (satu unit rumah pribadi) yang beralamat Jl. Pangeran Hidayat Gg. Nikmat No. 248 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagai harta



- atas nama Alm. H. Amir Ali yang dibenarkan oleh Para Tergugat merupakan alat bukti sempurna dan mengikat.
- 18.22. Bahwa Point 6.I.P.f (satu unit rumah pribadi) sebagai harta atas nama Alm. H. Amir Ali yang dibenarkan oleh Para Tergugat merupakan alat bukti sempurna dan mengikat.
- 18.23. Bahwa tidak benar antara point 6.I.P.g (satu unit rumah bulatan) dengan Point 6.I.P.a (enam unit rumah petak permanen) karena didalam point 6.I.P.a disana terdapat 6 unit rumah petak plus rumah bulatan sedangkan point 6.I.P.g rumah bulatan 1 unit dilokasi yang sama, benar memang disewakan Rp. 5.000.000,- /tahun tapi milik H. Amir Ali, hasil sewanya diambil oleh Alm. H. Amir Ali.
- 18.24. Bahwa posita jawaban Para Tergugat hal. 15 point 17.25 adalah benar atas nama Almh. Hj. Zainur akan tetapi yang membeli tanah beralamatkan Jl. Dagang RT. 03 RW. 04 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru adalah Alm H. Amir Ali.
- 18.25. Bahwa point 6.I.Q.d (tanah perumahan) posita jawaban Para Tergugat tidak benar. Yang benar sebidang tanah tersebut yang terletak di Jl. Mangkuto RT. 04 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru atas nama Alm. H. Amir Ali sesuai dengan surat keterangan Lurah No. 20/ 593/ SKPT/ KT/ IX/ 2004 tanggal 14 September 2004, diketahui oleh Camat No: 34/ SKPT/ KT/ VIII/ 2005 tanggal 24 Aguarus 2005.
- 18.26. Bahwa point 17.28 jawaban Para Tergugat tersebut benar karena didalam gugatan Para Penggugat 6.I.A tersebut menyatakan letak Kanto, Toko, Rumah-rumah petak, tanah didalam objek sengketa sedangkan didalam point 6.III gugatan Para Penggugat menjelaskan dan merincikan terhadap hasil dari objek sengketa sesuai dengan 6.III berupa uang hasil kontrakkan selama 10 Tahun – 20 Tahun terakhir.
- 18.27. Bahwa point 17.29 jawaban Para Tergugat keliru dan tidak benar adanya sesuai dengan posita 6.I.A, 6.I.B, 6.I.C, 6.I.D, 6.I.F, 6.I.G, 6.I.H, 6.I.I, 6.I.J, 6.I.K, 6.I.L, 6.I.M, 6.I.N, 6.I.O, 6.I.P.a, 6.I.P.b, 6.I.P.c, 6.I.P.d, 6.I.P.e, 6.I.P.f, 6.I.P.g, 6.I.P.Q.a, 6.I.P.Q.b, tidak merupakan sengketa hak milik melainkan merupakan sengketa waris (Mal Waris) sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Th 1989 Pasal 50 yaitu sengketa hak milik atau ada sengketa dengan pihak ketiga.



Sementara Perkara A Quo adalah perkara waris/ atau warisan antar sesama beragama Islam antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang belum pernah dibagi sampai saat sekarang ini, tentulah yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo adalah Pengadilan Agama Pekanbaru.

- 18.28. Bahwa point 17.30 jawaban Para Tergugat tidak benar, Para Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan Para Penggugat poin 7, 10, 11, dan 12 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah RI yaitu undang- undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
- 18.29. Bahwa point 17.31 jawaban Para Tergugat tidak benar karena petitum gugatan Para Penggugat point 2, 9, 10, 11, 12, 14 dan 15 tidak keliru sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, untuk itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 18.30. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Posita jawaban point 17.32, yang benar adalah antara Anwar Ambo dan Alm. H. Amir Ali sudah selesai, itu urusan kakak beradik apakah ada kesepakatan antara kedua adik beradik itu bukan urusan Para Tergugat (Fatima Ali Cs) dan tidak menghalangi waris.
- 18.31. Bahwa point 17.33 jawaban Para Tergugat tidak benar, perlu Para Penggugat tegaskan bahwa Para Penggugat sedikitpun tidak iri dengan harta yang dimiliki oleh Para Tergugat, malahan Para Penggugat bangga harta Alm. H. Amir Ali dikelola dengan baik sampai sekarang, ketahuilah agar supaya Para Tergugat bersyukur punya ayah seperti Alm. H. Amir Ali yang punya banyak harta, namun kalau Alm. H. Amir Ali seorang tua miskin mungkin Para Tergugat tidak menghiraukan dan menghargainya.
- 18.32. Bahwa posita jawaban Para Tergugat point 17.34 itu tidak benar, yang benar antara Rusli Cs dan Amir Ali sama- sama kaya tidak ada sangkut pautnya dengan Harta Warisan Alm. H. Amir Ali.
- 18.33. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat pada point 17.35, menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak adalah tidak benar, yang benar adalah tidak diterima dan dicoret dari Register Perkara oleh



karena itulah Penggugat mengajukan gugatan sampai diterima haknya Para Penggugat.

18.34. Bahwa sebenarnya yang bernaftu tersebut adalah Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak memberikan bagian harta warisan untuk Para Penggugat.

18.35. Bahwa apa yang didalilkan Para Tergugat hal 17 point 17.37 silahkan mengadakan sidang lapangan pada hakikatnya itu yang sebenarnya ditunggu oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku dianut Para Pihak, maka jawaban Para Tergugat adalah tidak benar dan terselubung menutupi hak-hak Para Penggugat. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Jawaban Para Tergugat tersebut.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts).....

Mohon Putusan seadil – adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).....

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Pengugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyampaikan Dupliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 26 Januari 2011 dan bulan Juni 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan para Pengugat, para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan kematian atas nama H. AMIR ALI NO. 48/KET/TD-III/2008 tanggal 28 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan kematian atas nama HJ. NURCAHAYA NO. 135/KKB/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 yang



dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan kematian atas nama AMIZAR N0. 17/SKM/PDS/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga N0. 035011/02/00597 tanggal 23 Maret 2002 yang dikeluarkan Camat Koto Tangah, Kotamadya Padang, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya , oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Mei 2008 yang disetujui oleh Lurah Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya , oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama H. AMIR ALI. No. 20/593/SKPT/CTK/IX/2004 tanggal 14 September 2004 yang dikeluarkan oleh Lurah Tuah Karya, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tagihan Sewa Tanah yang bertempat di Jl. Dagang Pemilik Tanah H. AMIR ALI, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Pembayaran Retribusi Bulanan Dinas Pasar Kota Padang. N0. 024 tanggal Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. 1 (satu) lembar foto copy Ranji Keturunan Dari H. ZAKARIA/SYAMSIAH tanggal 20 Desember 2006 yang dikeluarkan



oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Mamak Asdat/Penghuklu Suku Sikumbang, Wali Nagari Tiku Selatan, Ketua KAN Tiku Selatan, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

10. 1 (satu) lembar foto copy Buku Petunjuk Telepon Amir Ali. H yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Pensiun atas nama A. RAHIM, S. Ag Nomor. 00011/KEP/MT/0370/08 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kepegawaian Negara di Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2008 yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan sebagai Advokat atas nama A. RAHIM, S. Ag No. 442/KEP-ADV/DPP-KAI/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (The Congress Of Indonesia Advocates) diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 12.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan 2 orang Saksi kepersidangan yang akan memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut Agama Islam sebagai berikut:

1. Nama: H. BAGINDO MARDI Bin ISMAIL, umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Tengku Bey, Perum Hunian Bukit Mas, No. 17, RT.05, RW.03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi adalah Teman sama-sama berjualan dengan Orangtua Para Penggugat, yaitu H. SUTAN RAMBI (alm) dan HJ. NURCAHAYA (alm) dan Saksi kenal dengan semua anak-anaknya sebanyak 7 orang (Para Penggugat) yaitu. H. RUSLI, AMIR ALI, ZAINAB, ANWAR AMBO, RAMLI dan RAMLAN. MIZARLIS (alm) ;



- Bahwa Saksi berteman dengan dengan H. AMIR ALI dan kenal dengan Ibunya bernama H. ZAINUR, anak-anak dari AMIR ALI ada 6 orang dan 1 orang meninggal dunia namanya AMIR SYARIFUDDIN, semua anak dari H. AMIR ALI adalah Anak Kandung dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Isteri AMIR ALI duluan meninggal dunia dari alm. AMIR ALI;
- Bahwa Saksi mengetahui harta-harta H. AMIR ALI dengan Isterinya HJ. ZAINUR, karena Saksi berteman dan sama-sama berdagang dengan H. AMIR ALI;
- Bahwa H. AMIR ALI setiap kali akan membeli sesuatu tidak lupa berunding dengan Saksi sejak Tahun 1954 di Pasar Sukaramai, harta-hartanya berupa Toko sebanyak 8 pintu dan setelah di bangun Plaza Sukaramai menjadi 7 pintu/Toko yaitu:
 1. Toko Pakain jadi
 2. Toko Mas Murni
 3. Toko Idola Cosmetik
 4. Toko Mama Mia
 5. Toko Ari & Mama Dede
 6. Toko Master Chrom Doff Combination
 7. Toko Banda Mua (Khusus Tekstil Korea)
 8. Toko Febi.

Bahwa Rumah atas nama H. AMIR ALI yaitu:

1. Rumah Petak permanent sebanyak 6 unit di Jl. Pangeran Hidayat Gang Assalam RT.01, RW.05 Pekanbaru, dikontrakkan;
2. Rumah pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Abadi , NO. 20, RT.01, RW.06 Pekanbaru, ditempati oleh SALMAH ALI;
3. Rumah pribadi 1 Unit di Jl. Serayu, Gang Keluarga, NO. 02, RT.02, RW.03 ditempati oleh ROSMA ALI;
4. Rumah pribadi Permanent di Jl. Semarang Ulak Karang, Padang, ditempati oleh RAMLI;
5. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Nikmat, NO. 248, Rt.03, RW.06, Pekanbaru, dikontrakkan;
6. Rumah pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, NO.37, Pekanbaru, ditempati oleh YULIA SURYANI;
7. Rumah Petak 3 Unit di Jl. Pangeran Hidayat Gang Assalam, Rt.01, RW.05, Pekanbaru, dikontrakkan;



Bahwa harta H. AMIR ALI berupa tanah ada 2 tempat yaitu:

1. Sebidang tanah dengan luas $\pm 1.025 \text{ M}^2$, status disewakan, terletak di Jl. Dagang, RT.03, RW.04, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
2. Sebidang Tanah ukuran 100 x 100 M, diatasnya dibangun 80 Unit Perumahan dengan system bagi hasil, terletak di Jl. Mangkuto, RT.04, RW.06, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Harta Bergerak milik H. AMIR ALI yaitu, 1 Unit Mobil Kijang Innova, BM. 1766 TY, atas nama YULIA SURYANI;

2. Nama: ALI AKBAR Bin MU'IN SUTAN MANGKUTO, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Makelar/Tukang Pakang, alamat Jl. Pangeran Hidayat, Gang Suri Tauladan, No.50 RT. RW., kelurahan Kota Baru, kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat, karena orangtua Saksi bertetangga dengan orangtua para Penggugat yaitu H. SUTAN RAMBI dan HJ. NURCAHAYA dan anak-anak dari SUTAN RAMBI ada 7 orang yaitu: 1.H. RUSLI, 2. AMIR ALI. 3. ZAINAB. 4. ANWAR AMBO. 5. RAMLI. 6. RAMLAN. 7. MIZARLIS;
 - Bahwa H. AMIR ALI dan MIZARLIS telah meninggal dunia;
 - Bahwa anak-anak dari H. AMIR ALI adan 6 orang, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, masing-masing bernama : 1. AMIR SYARIFUDDIN. 2. FATIMA ALI. 3. AZWAR ALI. 4. SALMAH ALI. 5. ROSMA ALI. 6. YULIA SURYANI, semuanya anak kandung dari H.AMIR ALI dan semuanya beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tahu dengan harta-harta dari H. AMIR ALI dengan isterinya HJ. ZAINUR, karena Saksi bekerja sebagai Tukang Pakang di Pasar Sukaramai Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi tahu dengan pemilik Toko-toko di Pasar Sukaramai tersebut, adapun toko-toko dari H. AMIR ALI yang Saksi tahu adalah: 1. Toko Pakaian Jadi. 2. Toko Mas Murni. 3. Toko Kosmetik Nabila Salsabila. 4. Toko Mama Mia. 5. Toko Ideal Dekor. 6. Toko Banda Mua. 7. Toko Pasir Indah (Grosir Sepatu dan Sandal). 8. Toko Palaraya. 9. Toko Jasa Abadi di Pasar Kodim. 10. Toko Banda Mua;

Adapun Toko lainnya Saksi tidak tahu;



Bahwa Rumah atas nama H. AMIR ALI, yaitu:

1. Rumah Petak Permanent sebanyak 6 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Assalam, RT.01, RW.05, Pekanbaru, dikontrakkan;
2. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Abadi, No. 20, RT.02, RW.06, Pekanbaru, ditempati oleh SALMAH ALI;
3. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Serayu, Gang Keluarga No. 02, RT. 02, RW.03, ditempati oleh ROSMA ALI;
4. Rumah Pribadi 1 Unit, terletak di Jl. Semarang (Komplek Asratek) No. A.22, RT.03, RW.05, Ulak Karang, Padang, ditempati oleh RAMLI;
5. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Nikmat, NO. 248, RT.03, RW.06, Pekanbaru, dikontrakkan;
6. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, NO. 37, RT.01, RW.06, Pekanbaru, ditempati oleh YULIA SURYANI;
7. Rumah Petak 3 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Assalam, RT.01, RW.05, Pekanbaru, dikontrakkan;

Bahwa Harta berupa Tanah yaitu:

1. Sebidang tanah dengan luas $\pm 1.025 \text{ M}^2$, status disewakan, terletak di Jl. Dagang, RT.03, RW.04, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
2. Sebidang Tanah ukuran 100 x 100 M, diatasnya dibangun 80 Unit Perumahan dengan system bagi hasil, terletak di Jl. Mangkuto, RT.04, RW.06, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Saksi tidak tahu;

Bahwa Harta Bergerak milik H. AMIR ALI yaitu, 1 Unit Mobil Kijang Innova, BM. 1766 TY, atas nama YULIA SURYANI yaitu Anak Bungsunya;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan Bujkti Surat-surat yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 510 atas nama FATIMA ALI tanggal 27 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 552 atas nama FATIMA ALI tanggal 27 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos



serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.

3. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 468 atas nama SALMAH ALI tanggal 18 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.
4. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 703 atas nama AMIR SYARIFUDDIN tanggal 28 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan kematian atas nama AMIR ALI N0. 63/ TD/IV/2008 tanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan kematian atas nama HJ. ZAINUR N0. 197/TD-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6
7. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 193 atas nama Haji AMIR ALI tanggal 07 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 645 atas nama HAJJAH ZAINUR tanggal 25 Nopember 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Direktorat Agraria Daerah Tk.I Riau, yang diberi meterai



- secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8.
9. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 640 atas nama HAJI AMIR ALI tanggal 25 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Direktorat Agraria Daerah Tk.I Riau, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9.
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Bukti Hak (KTBH) Atas Nama ROSMA ALI NO. 0250/I/T/KTBH/MPP-PKU/02, tertanggal 01 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh PT. Makmur papan Permata, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Bukti Hak (KTBH) Atas Nama AZWAR ALI NO. 0332/I/T/KTBH/MPP-PKU/02, tertanggal 01 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh PT. Makmur papan Permata, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Bukti Hak (KTBH) Atas Nama SALMAH ALI NO. 0224/I/T/KTBH/MPP-PKU/02, tertanggal 01 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh PT. Makmur papan Permata, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan IR.DELISIS HASANTO tertanggal 10 Mei 2011, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya , oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian tertanggal 24 Januari 1979 atas Nama H.AMIR ALI, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos



serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZAINAB (Penggugat III) selaku Pihak I dan KARANI selaku Pihak ke II tertanggal 22 Pebruari 2006, tentang Perjanjian Gadai Sawah milik H. AMIR ALI. Yang terletak di Tikus Sumatera Barat, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Pernyataan GUSMIYAR RIDWAN,SH. tertanggal 26 April 2008, tentang Hutang HAJI AMIR ALI kepada GUSMIYAR RIDWAN, SH. yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. 1 (satu) berkas Salinan Putusan NO. 422/Pdt.G/2007/PA.Pbr. tanggal 25 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. 1 (satu) berkas Salinan Putusan NO. 0259/Pdt.G/2008/PA.Pbr. tanggal 27 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. 1 (satu) berkas foto copy Buku Pemegang Hak Pakai Toko/Kios, Nomor Buku 76/III/r.07, tertanggal 14 Maret 2007 yang dikeluarkan Dinas pasar Pemerintah Kota Padang, yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. 1 (satu) berkas Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) BM. 1766 TY, Merk Toyota Innova, warna Hitam Metalik, NO. Rangka MHFXW426X62074543 No. Mesin ITR-6304038, Atas Nama YULIA SURYANI tanggal 20 September 2006, bermeterai secukupnya dan dinasegel Pos serta tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama



Pekanbaru dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

21. 1 (satu) berkas foto copy Akta Jual Beli, Nomor 200/84/Tampan/1999, yang dibuat dihadapan Notaris TAJIB RAHARJO, SH. tertanggal 29 April 1999 yang diberi meterai secukupnya dan nasegel Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat mengajukan 3 orang Saksi kepersidangan yang mengaku:

Nama: BAKTI ASIH DURIN Binti DURIN, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Notaris PPAT, alamat Jl. Cik Ditiro, Gang Ampera, No.196 RT. RW., kelurahan Tanah Datar, kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat, karena Saksi yang bekerja sebagai Notaris dan berkantor di salah satu Toko milik orangtua Para Tergugat yaitu AMIR ALI dan Saksi kenal dengan semua anak-anak AMIR ALI, yaitu FATIMA ALI, AZWAR ALI, SALMAH ALI, ROSMA ALI, dan YULIA SURYANI;
- Bahwa setahu Saksi FATIMA ALI memiliki 2 buah Toko (KANTO) di Plaza Sukaramai, yaitu Toko Pakaian Jadi dan Toko Mas Murni, Toko tersebut di beli oleh Fatima Ali sebelum AMIR ALI meninggal dunia, Saksi sebagai Notarisnya sa'at terjadi jual beli antara FATIMA ALI dengan MPP;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada Tahun 2007, jadi Toko tersebut bukan milik AMIR ALI, tetapi Toko milik FATIMA ALI;
- Bahwa Toko milik H. AMIR ALI yang Saksi tahu adalah Toko Jasa Abadi di Pasar Kodim dan Toko tersebut dihibahkan oleh AMIR ALI kepada anak bungsunya yaitu YULIA SURYANI dan selebihnya Saksi tidak tahu;

Nama : HJ. MAINAR Binti JARAWI, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS PU Prop. Riau, alamat Jl. Merak, No.135 RT. RW., kelurahan Tanah Datar, kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga jauh dengan mereka;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tentang Toko-toko yang dimiliki oleh anak-anak AMIR ALI yaitu:



1. FATIMA ALI, memiliki 2 Unit Toko yaitu Toko Payung Mas dan Toko Mas Murni di Plaza Sukaramai, FATIMA ALI membeli Toko tersebut pada Tahun 2008 sebelum AMIR ALI meninggal dunia;
2. ROSMA ALI, memiliki Toko Idola Cosmetik yang dibeli pada Tahun 1998 ketika Orangtuanya masih hidup;
3. SALMAH ALI, memiliki Toko Mama Mia yang dibeli langsung oleh SALMAH ALI ke LPP/MPP;
4. YULIA SURYANI, memiliki Toko Master Chrom Doff Combination yang dibeli langsung oleh YULIA SURYANI ke LPP/MPP;

Adapun Toko H. AMIR ALI yang Saksi tahu adalah Toko Jasa Abadi di Pasar Kodim yang dihibahkan oleh AMIR ALI kepada Anak bungsunya YULIA SURYANI;

- Bahwa Rumah yang atas nama H. AMIR ALI yaitu:

1. Bahwa Rumah Semi Permanent sebanyak 6 Unit di Jl. Pangeran Hidayat di belakang Mesjid Assalam, RT.01, RTW.05 Pekanbaru, dikontrakkan;
2. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat Gang Abadi, No.20, Pekanbaru ditempati oleh SALMAH ALI (Saksi tidak tahu);
3. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Serayu, Gang Keluarga, NO. 02, RT. 02, RW.03, ditempati oleh ROSMA ALI, sekarang dalam keadaan kosong;
4. Rumah Pribadi Permanent 1 Unit di Jl. Semarang (Komplek Asratek) NO. A.22, RT.03, RW.05, Ulak Karang Padang, ditempati oleh RAMLI (Saksi tidak tahu);
5. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Nikmat, NO. 248 Pekanbaru, dikontrakkan;
6. Rumah Pribadi 1 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, NO. 37, RT.01, RW.06, Pekanbaru ditempati oleh YULIA SURYANI;
7. Rumah Petak 3 Unit di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Assalam, RT.01, RW.05, Pekanbaru, dikontrakkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sebidang Tanah dengan luas $\pm 1.025 \text{ M}^2$, status disewakan dan sebidang tanah dengan ukuran $100 \times 100 \text{ M}$, diatasnya dibangun 80 Unit Perumahan dengan sisitem bagi hasil;

Nama: RASMI Binti WARZAN, umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, alamat Jl. Pangeran Hidayat, Gang Ampera, No.196 RT. RW., kelurahan Tanah Datar, kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat, karena Saksi dulunya bekerja sebagai Pembantu/Tukang Cuci pakaian di rumah alm. AMIR ALI dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak AMIR ALI yaitu FATIMA ALI, AZWAR ALI, SALMAH ALI, ROSMA ALI, dan YULIA SURYANI;
- Bahwa rumah yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat, Gang Mesjid Assalam Pekanbaru yang sekarang ditempati oleh ZAINAB adalah milik dari AMIR ALI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tanah milik AMIR ALI berupa Sawah di Jorong Tigo Nagari, Tiku Pariaman, sebidang Tanah dengan luas $\pm 1.025 \text{ M}^2$, status disewakan dan sebidang Tanah ukuran 100 x 100 M diatasnya dibangun 80 Unit Perumahan dengan sistem bagi hasil;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dituntut Penggugat telah di kabulkan dan telah diletakkan Sita Jaminan pada tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 15 Juni 2011, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 15 Juni 2011 terhadap 7 buah Toko;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Harta yang dituntut oleh Penggugat berupa harta tidak bergerak sebagaimana yang tercantum pada Posita gugatan Para Penggugat Point 6.1 A s/d 6.1 M dan 6.1. P.a s/d 6.11.c serta 6.1.e s/d 6.1.h serta 6.1 Q.a dan 6.1.Q.b oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan pemeriksaan ditempat pada tanggal 12 s/d 14 Oktober 2011 dan tanggal 17 & 18 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat yang hasilnya sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan di tempat;

Menimbang, bahwa terhadap Objek harta yang dikemukakan Tergugat pada Posita jawabannya, juga telah dilaksanakan sidang di tempat pada tanggal 28 oktober 2011 oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan tanggal 30 Januari 2012 yang hasilnya sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tanggal 5 Februari 2012 dan tanggal 12 Maret 2012 sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat adalah:

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), karena Para Tergugat tidak merinci atau menunjuk Harta Warisan mana yang belum dibagi Waris, justru menunjuk harta - harta orang lain yang tidak ada kaitan dengan mal Waris;
2. Gugatan Para Penggugat Nebi s In Idem, sebelum perkara aquo telah ada 2 gugatan pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah di Putus dan memiliki kekuatan Hukum yang tetap, pertama Perkara/Putusan PA. NO. 422 / Pdt.G / 2007 /PA.PBR dan Putusan PA. NO. 259/Pdt.G/2008 serta Perkara No. 472/Pdt.G/2009/PA.PBR yang di coret dari Register;
3. Surat Kuasa Para Penggugat tidak cermat sehingga dapat dikualifikasi tidak memenuhi persyaratan formal Surat Kuasa serta keliru menentukan identitas dan alamat para pihak, yang kedua salah seorang dari Kuasa Hukum dari Para Penggugat A. RAHIM, S. Ag adalah Panitera Pengganti dalam perkara Para pihak sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru NO. 422/Pdt.G/2007/PA. PBR;
4. Eksepsi mengenai Kewenangan, dalam perkara aquo jelas-jelas Para Penggugat memasukkan Harta milik orang lain sebagai Harta Warisan milik H.AMIR ALI, baik Harta Pribadi Para Tergugat maupun orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat. Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dikemukakan dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak milik atau keperdataan sebagaimana yang dimaksud Pasal 49, maka khusus yang mengenai objek tersbut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa eksepsi Nomor 1 gugatan Para Penggugat kabur, Majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tidak beralasan Hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Nomor 2 yang menyatakan perkara Para Penggugat Nebis In Idem dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perkara Para Penggugat tidak Nebis In Idem dan boleh diajukan kembali karena putusan perkara sebelumnya dinyatakan N.O (Tidak diterima) dan juga para pihak dalam perkara sebelumnya tidak sama dengan perkara yang sekarang dan juga mengenai Harta Waris dan Pewaris berbeda, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tidak beralasan Hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Nomor 3 tentang Surat Kuasa, Para Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak cermat serta keliru menentukan identitas para pihak, yang kedua bahwa salah seorang dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama A. RAHIM, S. Ag adalah Panitera Pengganti dalam perkara para pihak sebelumnya, hal ini dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang Surat Kuasa Para Penggugat tidak beralasan Hukum, karena identitas dan alamat para pihak sudah jelas dan Panggilan sudah disampaikan secara resmi dan patut dan tentang Sdr. A.RAHIM, S. Ag sebagai Kuasa Hukum telah Pensiun pada Tanggal 1 Januari 2009 dan diangkat sebagai Advokat pada Tanggal 19 Februari 2009;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat Nomor 4 mengenai Kompetensi/ Kewenangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang dimasukkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah bukan dengan pihak ketiga tetapi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan juga sesama beragama Islam, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tidak beralasan Hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha semaksimalnya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhasil dengan demikian ketentuan dari Pasal 154 RBg dan PERMA NO.1 Tahun 2008 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah ditetapkan:



1. Ahli Waris dari HJ. ZAINUR Binti SABAR.
2. Ahli Waris dari H. AMIR ALI Bin SUTAN RAMBI.
3. Ahli Waris dari HJ. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA.
4. Menetapkan Objek Perkara merupakan Harta Warisan dari H. AMIR ALI yang diperolehnya secara bersama dengan Isterinya HJ. ZAINUR.
5. Harta Warisan yang menjadi bagian dari Ibu Para Penggugat ditetapkan bagian Para Penggugat, bagian Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV dari Harta tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dari gugatan Para Penggugat tersebut dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan fotocopy yang telah bermaterai cukup, dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.11 dan menghadirkan 2 orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T.21, merupakan fotocopy yang telah bermaterai cukup, dinazegel Pos, dilegalisir oleh Pejabat kepaniteraan dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T.15, T.16 dan T.20, dan menghadirkan 3 orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan pengakuan para Tergugat serta dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Para Penggugat dan bukti Surat T.5, dan T.6 yang diajukan oleh Para Tergugat serta keterangan Saksi Para Penggugat dipersidangan, terbukti bahwa HJ. ZAINUR telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2003 di Pekanbaru karena sakit, H. AMIR ALI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008 di Pekanbaru karena sakit, HJ. NURCAYA telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008 di Pekanbaru dan AMIZAR telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011 di Padang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan diakui oleh para Tergugat serta dikuatkan dengan bukti surat P.5, terbukti bahwa para Penggugat dan Ayah Para Tergugat (H. AMIR ALI) serta Ayah Turut Tergugat I (AMIR SYARIFUDDIN) dan Ayah Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat XIV (MIZARLIS) adalah Anak kandung dari H. SUTAN RAMBI dan HJ. NURCAYA dan juga sebagai Ahli Waris dari HJ. NURCAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan dibenarkan oleh para Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Para Penggugat



dan 2 orang Saksi Para Tergugat dipersidangan, terbukti bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I adalah Ahli waris dari HJ. ZAINUR Binti SABAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para penggugat dan dibenarkan oleh Para Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Para penggugat dipersidangan dan bukti P.5, terbukti bahwa para Penggugat, Turut Tergugat II adalah Ahli Waris dari HJ. NURCAYA dan para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat XIV adalah Ahli Waris Pengganti dari Ayah mereka yang bernama H. AMIR ALI Bin SUTAN RAMBI dan MIZARLIS Bin SUTAN RAMBI;

Menimbang, bahwa terhadap Harta yang tersebut pada Posita Para Penggugat angka I A dan I B dibantah oleh para Tergugat sebagai milik H. AMIR ALI, Tergugat menyatakan kedua Toko tersebut (Toko Pakaian Jadi dan Toko Mas Murni) adalah milik FATIMA ALI dan AZWAR ALI dan atas bantahan dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan 2 orang Saksi, Saksi mengatakan kedua Toko tersebut adalah milik H. AMIR ALI, tetapi Saksi tidak menjelaskan kapan dibeli dan bagaimana statusnya sekarang ini, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Saksi dan surat T.1 dan T.2 Akta Autentik berupa Sertifikat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat kedua Toko tersebut tidak terbukti milik H. AMIR ALI, tetapi milik dari FATIMA ALI, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tersebut pada Posita Para Penggugat angka I.C dan I.D, berupa Toko Idola Cosmetik dan Toko Mama Mia di bantah oleh Para Tergugat sebagai milik dari H. AMIR ALI, Para Tergugat menyatakan kedua Toko tersebut adalah milik dari ROSMA ALI dan SALMAH ALI dan atas bantahan dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan 2 orang Saksi kepersidangan, tetapi kesaksian dari para saksi lemah, karena tidak menjelaskan secara rinci kapan Harta tersebut dibeli oleh H. AMIR ALI, berapa harganya dan statusnya bagaimana, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Autentik berupa bukti T.10, dan T.12 yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para penggugat, jawaban Para tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Toko tersebut tidak terbukti milik dari



H.AMIR ALI, tetapi harta dari ROSMAH ALI dan SALMAH ALI, oleh karenanya tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Harta yang tersebut pada Posita Para Penggugat angka I.E, 1.I, I, J berupa Toko ARI dan Mama Dede, Toko Ideal Decor dan Toko Banda Mua, dibenarkan oleh Para Tergugat Harta milik H. AMIR ALI dan diperdapat secara bersama dengan Isterinya HJ. ZAINJUR, hal ini juga dikuatkan dengan bukti surat T.7, dan keterangan Para Saksi Penggugat dipersidangan. Oleh karenanya dapat ditetapkan sebagai Harta Bersama H. AMIR ALI dan Isterinya HJ. ZAINUR;

Menimbang, bahwa terhadap Harta yang tersebut pada Posita Para Penggugat angka I.G dan I. L berupa Toko Pekanbaru / ARUM FASHION dan Toko Pala Raya dibenarkan oleh Para Tergugat milik HJ. ZAINUR yang diperdapat bersama dengan H. AMIR ALI, hal ini juga dikuatkan dengan bukti surat T.8, dan keterangan Saksi Para Penggugat dipersidangan, oleh karenanya dapat ditetapkan sebagai harta Bersama antara H. AMIR ALI dan HJ. ZAINUR dan selanjutnya di bagi waris kepada Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tersebut pada Posita Para Penggugat angka I. F dan I. H, berupa Toko MASTER CHROOM DOFF CIMBINATION dan Toko R.R (Ryan & Reny) di bantah oleh Para Tergugat sebagai milik H. AMIR ALI, Para Tergugat menyatakan kedua Toko tersebut milik dari YULIA SURYANI dan AZWAR ALI dan atas bantahan dari para Tergugat tersebut, Para Penggugat hanya membuktikan dengan seorang Saksi, satu orang Saksi sama dengan tidak ada Saksi, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat T.11, Akta Autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat serta bukti T.11, Majelis Hakim berpendapat bahwa Harta tersebut bukan milik H. AMIR ALI, tetapi milik dari YULIA SURYANI dan AZWAR ALI, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tersebut pada Posita Para penggugat angka I.K, I.N dan I. O berupa Toko Pasir Indah di Pekanbaru, Toko Banda Mua (Khusus Tekstil Korea) di Padang dan Toko Feby di Padang di bantah oleh para Tergugat sebagai milik H. AMIR ALI, Para Tergugat menyatakan Toko Pasir Indah adalah milik AMIR SYARIFUDDIN dan telah di jual oleh AMIR SYARIFUDDIN kepada orang lain dan 2 Toko lainnya milik dari FATIMA ALI, satu Toko nama Feby telah di jual oleh FATIMA ALI kepada orang lain dan atas bantahan dari Para Penggugat tersebut Para Penggugat hanya membuktikan dengan seorang Saksi,



seorang Saksi sama dengan tidak ada Saksi, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.4, T.19 tentang Toko Pasir Indah tersebut, maka berdasarkan gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat terbukti bahwa ketiga Toko tersebut bukan milik H. AMIR ALI, tetapi milik dari AMIR SYARIFUDDIN dan FATIMA ALI, oleh karenanya gugatan para penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tersebut pada Posita angka I. M berupa sebuah Toko Jasa Abadi yang terletak di Jl. Teratai Pekanbaru dibenarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II milik H. AMIR ALI dan Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan 2 orang Saksi dan Para Tergugat telah mengajukan bukti Surat T.7 yaitu Akta Autentik berupa Sertifikat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta bukti T.7 dan keterangan Saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Toko Jasa Abadi tersebut milik dari H. AMIR ALI;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tersebut pada Posita Para Penggugat 6.I.P.a berupa 6 unit Rumah Petak dibantah oleh Para Tergugat milik H. AMIR ALI Para Tergugat menyatakan 6 Unit Rumah Petak tersebut milik AMIR SYARIFUDDIN yang disewakan oleh Ahli Warisnya nama HAFIS AMIR kepada orang lain dan atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan 2 orang Saksi tanpa bukti surat, sedangkan keterangan Saksi lemah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 6 Unit Rumah Petak tersebut tidak terbukti milik H. AMIR ALI oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tersebut pada Posita Para Penggugat huruf 6.I, P.b, 6.I.P, d, 6.I P.e dan 6.I.P.f berupa Rumah dibenarkan oleh Para Tergugat milik H. AMIR ALI dan HJ. ZAINUR, hal ini dikuatkan dengan bukti surat T.9 dan keterangan 2 orang Saksi para Penggugat serta pemeriksaan ditempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta bukti T.9 terbukti bahwa ke 4 Unit Rumah tersebut Harta Bersama antara H. AMIR ALI dan HJ. ZAINUR;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tersebut pada Posita Para Penggugat huruf 6.I, P.c, dibantah oleh Para Tergugat milik dari H. AMIR ALI, dan menyatakan rumah 6.I.P.c tersebut milik dari YULIA SURYANI yang dibeli dengan uang sendiri dan atas bantahan dari para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan satu orang Saksi tanpa surat, satu orang Saksi sama dengan tidak ada Saksi,



sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.21 yaitu Akta Autentik yang sudah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, maka berdasarkan keterangan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Harta tersebut tidak terbukti sebagai harta H. AMIR ALI, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Harta berupa Rumah yang tersebut pada Posita gugatan angka 6.I.P.g dan 6.I.P.h tidak dibantah oleh Para Tergugat milik H. AMIR ALI, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan 2 orang Saksi Para Penggugat dipersidangan dan pemeriksaan di tempat, maka berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti dipersidangan terbukti bahwa satu Rumah Bulatan dan 3 buah Rumah Petak tersebut milik H. AMIR ALI;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tersebut pada Posita gutatan Para Penggugat 6.I.q.a berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 1.025 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Dagang Pekanbaru dinyatakan oleh Para Tergugat harta tersebut bukan atas nama H. AMIR ALI, tetapi atas nama HJ. ZAINUR, hal ini juga dikuatkan oleh Saksi Para Penggugat di persidangan dan pemeriksaan di tempat, maka berdasarkan demikian Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) bidang tanah tersebut adalah Harta Bersama antara HJ. ZAINUR dan H. AMIR ALI dan dapat dibagikan kepada Ahli Warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang digugat Para Penggugat pada Posita gugatan angka 6.I.q.b berupa sebidang tanah dengan ukuran $100 \times 100 \text{ M}^2$ diatasnya dibangun 80 Unit Perumahan dibantah oleh Para Tergugat milik dari H. AMIR ALI, untuk itu Para Penggugat mengajukan satu orang Saksi dan pemeriksaan ditempat, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.13 yaitu Surat Pernyataan dibawah tangan yang sudah dicocokkan dengan aslinya yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh pihak ketiga seluas 5.538 M^2 (sdr. Ir. DELISIS HASANTO) kepada H. AMIR ALI pada Tahun 2005 dan selebihnya telah diserobot orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Penggugat, terbukti bahwa tanah tersbeut bukan milik H. AMIR ALI, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Harta Bergerak yang tersebut pada Posita angka II berupa 1 Unit Mobil Innova BM. 1766 TY dibantah oleh Para Tergugat milik H. AMIR ALI, Para Tergugat menyatakan Mobil tersebut adalah milik dari YULIA SURYANI yang dibeli dari uangnya sendiri dan Mobil dari YULIA SURYANI tersebut Nomor



Rangka dan Nomor Mesinnya tidak sama dengan yang disebutkan oleh Para Penggugat dan untuk menguatkan dalil dari gugatannya Para Penggugat mengajukan 1 orang Saksi, satu orang Saksi sama dengan tidak ada Saksi dan Para Tergugat untuk menguatkan dalil dari bantahannya mengajukan bukti surat T.20, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Harta tidak bergerak 6.I.A sampai dengan 6.I.M dan 6.I.P.a sampai dengan 11.e serta 6.I.e sampai dengan 6.I.h dan 6.I.q.a dan 6.I.q.b telah dilaksanakan pemeriksaan ditempat tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 dan tanggal 17 Oktober dan 18 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada Posita angka III berupa uang hasil kontrakan pertahun dari harta yang tercantum pada angka 6.I.A, 6.I.B, 6.I.C, 6.I.F, 6.I.G, 6.I.H, 6.I.i, 6.I.K, 6.I.L, 6.I.M, 6.I.O, 6.I.Q.a, dan 6.I.P.g dan uang hasil kontrakan perbulan dari harta yang tercantum pada angka 6.I.P.a dan 6.I.P.h, karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci siapa yang mengontrak pertahun dan perbulan sejak dari tanggal 24 Maret 2008 (meninggalnya H. AMIR ALI) dan siapa yang menerima atau menguasai uang kontrakan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar Tergugat I, II,III,IV dan Tergugat V di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.250.000,- setiap hari apabila Tergugat I,II,III,IV dan V, Turut Tergugat II lalai menyerahkan bagian Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum tetap dan Para Turut Tergugat agar ikut mematuhi putusan dari Pengadilan agama Pekanbaru Kelas 1-A;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari perkara ini apabila sudah berkekuatan Hukum tetap, tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Para Penggugat dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karenanya permohonan Para Penggugat tentang uang dwangsom tersebut tidak perlu dikabulkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari gugatan Para Penggugat ada yang dinyatakan ditolak yaitu Toko PAKAIAN JADI di Plaza Sukaramai, Toko MAS MURNI di Plaza Sukaramai, Toko PASIR INDAH di Jl. Imam Bonjol Pekanbaru, maka Sita yang telah diletakkan terhadap Harta tersebut harus diangkat dan terhadap Harta lainnya dapat dinyatakan sah dan berharga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat sebagian dapat dikabulkan dan sebagian ditolak dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat dalam rekonsensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Para Penggugat rekonsensi adalah adanya beberapa Harta dari H. AMIR ALI yang tidak disebutkan oleh Para Tergugat rekonsensi dalam gugatannya yaitu:

1. 10 (Sepuluh) piring Sawah yang berada di Tiku Pariaman Sumatera Barat;
2. Satu buah Rumah di Jl. Pangraan Hidayat Gang Mesjid Al Asrar Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Para Penggugat rekonsensi mohon agar dilaksanakan sidang di tempat terhadap kedua Harta tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang ditempat terhadap Harta yang tersebut pada angka 2 dan terhadap Harta yang tersebut pada angka 1, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung, Sumatera Barat, karena Harta tersebut berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung dan sidang ditempat telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat rekonsensi hanya dalam Posita tidak mencantumkan tuntutan rekonsensinya dalam Petitum gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat rekonsensi tersebut kabur, karena tuntutan tidak didukung oleh Petitum. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 Ayat 2 Rbg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara Tanggung Renteng sama banyak;

Memperhatikan ketentuan dan Peraturan Peryundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI



Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa HJ. ZAINUR Binti SABAR telah meninggal dunia pada bulan Maret 2003;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah HJ. ZAINUR Binti SABAR adalah :
 - 3.1. H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI, sebagai suami;
 - 3.2. FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI, sebagai anak perempuan;
 - 3.3. AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI, sebagai anak laki-laki;
 - 3.4. SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI, sebagai anak perempuan;
 - 3.5. ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI, sebagai anak perempuan;
 - 3.6. YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI, sebagai anak perempuan;
 - 3.7. HAFIS AMIR bin AMIR SYARIFUDDIN anak dari almarhum AMIR SYARIFUDDIN Bin H. AMIR ALI (ahli waris Pengganti);
4. Menyatakan bahwa H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI telah meninggal dunia pada tanggal 24 maret 2008;
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI adalah:
 - 5.1. HJ. NURCAYA Bin H. BAGINDO ZAKARIA, sebagai Ibu
 - 5.2. FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI, sebagai anak perempuan;
 - 5.3. AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI, sebagai anak laki-laki;
 - 5.4. SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI, sebagai anak perempuan;
 - 5.5. ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI, sebagai anak perempuan;
 - 5.6. YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI, sebagai anak perempuan;
 - 5.7. HAFIS AMIR bin AMIR SYARIFUDDIN anak dari almarhum AMIR SYARIFUDDIN Bin H. AMIR ALI (ahli waris Pengganti)
6. Menyatakan bahwa HJ. NURCAYA Bin H. BAGINDO ZAKARIA telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008;
7. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah HJ. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA adalah :
 - a. ANAK KANDUNG:
 1. H. RUSLI Bin H. SUTAN RAMBI;
 2. ANWAR AMBO Bin H. SUTAN RAMBI;
 3. ZAINAB Binti H.SUTAN RAMBI;
 4. AMIZAR Bin H. SUTAN RAMBI;



5. RAMLI Bin H. SUTAN RAMBI;
6. RAMLAN Bin H. SUTAN RAMBI.
- b. CUCU (Anak dari Almarhum H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI) sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu:
 1. FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI;
 2. AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI;
 3. SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI;
 4. ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI;
 5. YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI ,
- c. CUCU (Anak dari Almarhum MIZARLIS Bin H. SUTAN RAMBI) sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu:
 - 1) Fery Sonofil Bin Mizarlis
 - 2) Dodi Bin Mizarlis
 - 3) Yeri wilson Bin Mizarlis
 - 4) Amrizal Bin Mizarlis
 - 5) Desi Delisma Binti Mizarlis
 - 6) Devi Novita Binti Mizarlis
 - 7) Sovia Binti Mizarlis
 - 8) Yeni Sartika Binti Mizarlis
 - 9) Lidya Janeva Binti Mizarlis
 - 10) Kadir Mizarlis Bin Mizarlis
 - 11) Yurnalita Binti Mizarlis
 - 12) Nila Novita Binti Mizarlis;
8. Menetapkan Harta- harta sebagai berikut:
 - 8.1. Toko ARI dan MAMA DEDE, terletak di Lantai I Blok F NO.3, Plaza Sukaramai, Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Toko Mama Mia 1/F/2 ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Toko Busana Sumber Indah 1/F/3;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan /Blok;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Selasar/tempat bermain;
 - 8.2. Toko Pekanbaru (ARUM FASHION), terletak di Lantai 2 Blok i NO.7, Plaza Sukaramai, Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, atas nama HJ. ZAINUR dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Barat berbatas dengan Toko HIS FASHION (kanan) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko RIYAN dan RENY (kiri);
- Sebelah Utara berbatas dengan Toko PAKAIAN JADI (belakang);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko NIAGA JAYA (depan) ;

8.3. Toko IDEAL DECOR, terdiri dari 3 Lantai, terletak di Jl. Jenderal Sudirman, NO. 342, RT.01, Rw.04, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Status dikontrakkan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Toko CHIN'S DEKOR ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Wisata Jaya Sport(dahulu) sekarang Toko Mandiri Sport;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru;
- Sebelah Barat Tanah kosong milik H. RAHMAN;

8.4. Toko Kain BANDA MUA, terdiri dari 3 Lantai, terletak di Jl. Jenderal Sudirman, NO. 284, RT.01, Rw.04, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Status dikontrakkan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. H. Agus Salim ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Sail Sport;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru;
- Sebelah Barat Toko Sakato;

8.5. Toko PALA RAYA, terdiri dari 2 Lantai, terletak di Jl. Imam Bonjol, NO. 03, RT.03, RW.03, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Status dikontrakkan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Imam Bonjol ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah /Rumah Bapak AS;
- Sebelah Timur berbatas dengan Apotik Sumber Sehat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Aneka Indah;

8.6. Toko JASA ABADI, terdiri dari 3 lantai, terletak di Jl. Teratai, No. 40 dulu RT.06, sekarang RT.05, RW.03, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Toko PakArif/Kedai Bumbu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Emas Karya Mulya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Teratai ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit;



8.7. Sebuah Rumah Pribadi dengan luas 1.250 M yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gang Abadi No. 20 RT.01,RW.05, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Bapak H. RUSLI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Abadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Bapak H.AMIR ALI (Alm);
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Bapak H. MOROS;

8.8. Satu Unit Rumah Pribadi Permanent terdiri dari 2 lantai dengan luas tanah $\pm 309 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Semarang (Komplek Asratek) No. A.22, RT.03, RW.05, Ulak Karang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Ibu YUL;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu RINA;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Bapak TIYAR;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Semarang;

8.9. Satu Unit Rumah Pribadi dengan luas tanah $\pm 423 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gang Nikmat N0 248 (dulu) sekarang NO. 186, Rt.03, RW.06, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Bapak H. NAZAR;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak HERI;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Nikmat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Bapak H. PONG;

8.10. Satu (1) Unit Rumah Pribadi atas nama H.AMIR ALI, yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat No.37, RT.03, RW. 06, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Pangheran Hdayat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak MOROS;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. RUSLI ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Abadi ;

8.11. Satu Unit Rumah Pribadi yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam, RT.01, RW. 05, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Kota;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah bapak BAGINDO SAID;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak BUYUNG GAJAH;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu HJ. DENAK ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak SUTAN KUNIK/ Parit ;

8.12. Tiga (3) Unit Rumah Petak semi permanent yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gang Abadi, RT.01, RW.05, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan JAMALUDDIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu BAARI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan IBU MIDA ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. AMIR ALI ;

8.13. Sebidang Tanah dengan luas $\pm 1.025 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Dagang, RT.03, RW.04, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Rahmat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Dagang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Rumah Bapak BAGINDO ZAIDIR ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Rumah Bapak H. MUKHTAR;

Adalah Harta Bersama antara Almarhum H. AMIR ALI Bin SUTAN RAMBI dengan Almarhumah HJ. ZAINUR Binti SABAR;

9. Menetapkan setengah ($\frac{1}{2}$) dari Harta Bersama tersebut angka 8.1 s/d 8.13 diatas adalah bagian/milik dari Almathum H. AMIR ALI dan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian sisanya bagian/milik dari Almarhumah HJ. ZAINUR dan selanjutnya merupakan Harta Warisan dari Almarhumah HJ. ZAINUR;

10. Menetapkan bahagian masing-masing Ahli Waris dari Harta Almarhumah HJ. ZAINUR Binti SABAR sebagai berikut:

- 10.1. H. AMIR ALI Bin SUTAN RAMBI (Suami) mendapat $\frac{8}{32}$ bagian;
- 10.2. FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI anak perempuan mendapat $\frac{3}{32}$ bagian;
- 10.3. AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI anak laki-laki mendapat $\frac{6}{32}$ bagian;
- 10.4. SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI anak perempuan mendapat $\frac{3}{32}$ bagian;
- 10.5. ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI anak perempuan mendapat $\frac{3}{32}$ bagian;



- 10.6. YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI anak perempuan mendapat 3/32 bagian;
- 10.7. HAFIZ AMIR Bin AMAR SYARIFUDDIN Ahi Waris Pengganti dari Alm. AMIR SYARIFUDDIN yang diwakili oleh Ibunya mendapat 6/32 bagian;
11. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
- 11.1. Seperdua ($\frac{1}{2}$) dari bagian Harta Bersama yang menjadi bagian H. AMIR ALIBin H. SUTAN RAMBI;
- 11.2. 8/32 bagian dari Harta Warisan Almarhumah HJ. ZAINUR yang menjadi hak dari H.AMIR ALI;
- Adalah harta Warisan dari Almarhum H. AMIR ALI Bin H. SUTAN RAMBI;
12. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum H. AMIR ALI sebagai berikut:
- 12.1. HJ. NURCAYA Binti H.BAGINDO ZAKARIA sebagai Ibu mendapat 8/48 bagian;
- 12.2. FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI anak perempuan mendapat 5/48 bagian;
- 12.3. AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI anak laki-laki mendapat 10/48 bagian;
- 12.4. SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI anak perempuan mendapat 5/48 bagian;
- 12.5. ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI anak perempuan mendapat 5/48 bagian;
- 12.6. YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI anak perempuan mendapat 5/48 bagian;
- 12.7. HAFIZ AMIR Bin AMAR SYARIFUDDIN Ahi Waris Pengganti dari Alm. AMIR SYARIFUDDIN yang diwakili oleh Ibunya mendapat 10/48 bagian;
13. Menetapkan 8/48 bagian dari Harta Warisan H. AMIR ALI yang menjadi bagian dari HJ. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA adalah Harta Warisan dari Almarhumah HJ. NURCAYA;
14. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah HJ. NURCAYA Binti H. BAGINDO ZAKARIA sebagai berikut:
- 14.1. H. RUSLI Bin H. SUTAN RAMBI (anak laki-laki) mendapat 2/15 bagian;
- 14.2. ANWAR AMBO Bin H. SUTAN RAMBI (anak laki-laki) mendapat 2/15 bagian;
- 14.3. ZAINAB Binti H.SUTAN RAMBI (anak perempuan) mendapat 1/15 bagian;
- 14.4. AMIZAR Bin H. SUTAN RAMBI (anak laki-laki) mendapat 2/15 bagian;
- 14.5. RAMLI Bin H. SUTAN RAMBI (anak laki-laki) mendapat 2/15 bagian;
- 14.6. RAMLAN Bin H. SUTAN RAMBI (anak laki-laki) mendapat 2/15 bagian;



- 14.7. Enam (6) orang Ahli Waris Pengganti yaitu anak-anak dari Almarhum H. AMIR ALI, mendapat 2/15 bagian, anak laki-laki mendapat 2 x bagian anak perempuan, yaitu:
1. FATIMA ALI Binti H. AMIR ALI mendapat 1/8 bagian ;
 2. AZWAR ALI Bin H. AMIR ALI, mendapat 2/8 bagian;
 3. SALMAH ALI Binti H. AMIR ALI, mendapat 1/8 bagian;
 4. ROSMA ALI Binti H. AMIR ALI, mendapat 1/8 bagian;
 5. YULIA SURYANI Binti H. AMIR ALI, mendapat 1/8 bagian;
 6. AMIR SYARIFUDDIN Bin H. AMIR ALI, mendapat 2/8 bagian;
- 14.8. Dua belas (12) orang Ahli Waris Pengganti (Anak-anak dari Almarhum MIZARLIS Bin SUTAN RAMBI) terdiri dari 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, Mendapat 2/15 bagian , bagian anak laki-laki 2 x bagian anak perempuan;
- yaitu:
- 1) Fery Sonofil Bin Mizarlis, mendapat 2/17 bagian;
 - 2) Dodi Bin Mizarlis, mendapat 2/17 bagian;
 - 3) Yeri wilson Bin Mizarlis, mendapat 2/17 bagian;
 - 4) Amrizal Bin Mizarlis, mendapat 2/17 bagian;
 - 5) Desi Delisma Binti Mizarlis, mendapat 1/17 bagian;
 - 6) Devi Novita Binti Mizarlis, mendapat 1/17 bagian;
 - 7) Sovia Binti Mizarlis, mendapat 1/17 bagian;
 - 8) Yeni Sartika Binti Mizarlis, mendapat 1/17 bagian;
 - 9) Lidya Janeva Binti Mizarlis, mendapat 1/17 bagian;
 - 10) Kadir Mizarlis Bin Mizarlis, mendapat 2/17 bagian;
 - 11) Yurnalita Binti Mizarlis, mendapat 1/17 bagian;
 - 12) Nila Novita Binti Mizarlis, mendapat 1/17 bagian;
15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari Harta Warisan tersebut diatas baik secara natura atau nilai jualnya;
16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A pada tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 15 Juni 2011 terhadap 4 buah Toko yaitu: 1. Toko Ideal Décor, 2. Toko Banda Mua, 3. Toko Pala Raya, 4. Toko Jasa Abadi;
17. Memerintahkan kepada panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A untuk mengangkat kembali Sita jaminan yang telah diletakkan



pada tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 15 Juni 2011 terhadap 3 buah Toko
yaitu : 1. Toko Pakaian Jadi, 2. Toko Mas Murni, 3. Toko Pasir Indah;
18. Menolak dan tidak menerima yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat dalam konpensi dan Para
Penggugat dan Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara
secara Tanggung Renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 13.708.000,-
(Tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru kelas 1-A, pada hari Rabu tanggal 24 April 2012 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1433 H., oleh kami Dra. Hj.
RISMANIAR HS, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra, HJ. MARIATI dan
Drs. LEFNI, MD, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 April 2012 oleh
Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULFAHMI, S.Ag. MH
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para
Tergugat, Turut Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat
III, Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII XIII dan Turut Tergugat XIV;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. HJ. MARIATI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LEFNI, MD, MH



PANITERA PENGGANTI

ttd

ZULFAHMI, S.Ag.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.6.142.000
3. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
4. Biaya SITA	: Rp.2.950.000,-
5. Biaya Sidang Ditempat	: Rp.4.500.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 13.708.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

Panitera,

RASYIDI, MS, SH